



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 156/Pid.Sus/2013/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana Khusus pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : AHMAD FAUZI Alias NEGON;-----
Tempat lahir : Sungai Iyu, Kabupaten Aceh Tamiang;-----
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 12 Desember 1975;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Desa Tanjung Lipat, Kecamatan Bendahara,
Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nangro
Aceh Darusslam;-----
Agama : Islam -----
Pekerjaan : Tani -----
Pendidikan : MTS -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 02 Januari 2013;-----

Diperpanjang Penuntut Umum / Jaksa Agung Muda sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 11 Pebruari 2013;-----

Diperpanjang Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Pebruari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013; -----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 30 Maret 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Negeri stabat sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 19

April

2013;-----

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2013 s/d 18

Juni 2013;-----

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi tahap I sejak tanggal 19 Juni 2013

s/d tanggal 18 Juli 2013;-----

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi tahap II sejak tanggal 19 Juli 2013 s/

d tanggal 17 Agustus 2013;-----

Terdakwa di persidangan dengan didampingi oleh : MUSLIM A. GANI, S.H.,
dan DIAN YULIANI, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari kantor Law Firm Acheh
Legal Consult, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 178 Langsa, baik bertindak
secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 15 Maret 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Stabat pada tanggal 2 April 2013 di bawah register Nomor : 37/SK//2013/PN.STB.;--

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 156/
Pid.Sus/2013/PN. STB., tanggal 21 Maret 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim
untuk menyidangkan perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 156/Pid.Sus/2013/
PN.STB., tertanggal 22 Maret 2013 tentang penetapan hari sidang pertama perkara
atas nama terdakwa tersebut;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / pembacaan keberatan / eksepsi Penasehat Hukum /

Advokat Terdakwa;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa;-----

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai dalam surat dakwaan Nomor : PDM-37-III/03/2013 tertanggal 21 Maret 2013, adalah sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AHMAD FAUZI Alias NEGON, secara bersama-sama dengan MUHAMMAD AZWAR Alias SIWA (Berkas terpisah), RUSTAM EFENDI Alias PAK TAM (berkas terpisah), RONI (DPO), JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARUDDIN Alias F. ATUR Bin WARDIH (berkas terpisah), ALAN EDI PRIYONO (berkas terpisah), M. AGUS Alias MAMAT (berkas terpisah), UCOK ALIAS IKHWAN MUSTAFA (berkas terpisah), atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Poli Bus Jalan Arengka II Pekanbaru, tetapi oleh karena terdakwa ditemukan dan ditangkap di Stabat di Sumatera Utara dan sebagian besar saksi yang dipanggil berada di Stabat-Sumatera Utara, maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :-----

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, terdakwa bersama AHMAD FAUZI Alias NEGON, MUHAMMAD AZWAR Alias SIWA (berkas terpisah), M. AGUS Alias



putusan Mahkamah Agung No. 1000/PUU-XII/2014. Alias PAK TAM, RONI (DPO), dari Aceh telah

• Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012, sekitar jam 14.00 Wib, ketika JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR yang saat itu sedang menggunakan No. Hanphone 085317778482, yaitu dari UCOK ALIAS IKHWAN MUSTAFA, dimana UCOK ALIAS IKHWAN MUSTAFA menyuruh JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR untuk mengambil dan membawa paket dari Pekan Baru untuk dibawa ke Cirebon, lalu JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Als FATUR menyanggupi untuk membawa paket tersebut dan sekalian pulang ke Cirebon, kemudian UCOK ALIAS IKHWAN MUSTAFA mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk keperluan selama dalam perjalanan;-----

- Bahwa sekitar jam 24.00 Wib JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR mendapatkan telepon dari seorang laki-laki yang tidak lain dan tak bukan adalah M. AZWAR Alias SIWA, dalam pembicaraan tersebut terdakwa menayakan dimana posisi mu, lalu JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR menjelaskan jika posisi saat ini ada di Jalan Arengka II Pekanbaru, lalu M.AZWAR Alias SIWA menayakan posisinya disebelah mana, kemudian jam 03.00 Wib terdakwa, dkk akan menemui JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR dibelakang stasiun dekal Pool Truck dan Pool Bis Pekanbaru, setelah itu JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR tidur di Pool Truck tersebut;-----

• Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, sekitar jam 02.30 Wib, JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR ditelepon oleh M. Azwar Alias SIWA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id sudah bangun, kemudian JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR menjawab sudah, lalau M. AZWAR Alias SIWA menyuruh keluar. Bahwa disekitar jam 03.00 Wib, JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR langsung keluar menuju Pool Bis, secara tiba-tiba JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR melihat adanya 2 (dua) buah mobil masing-masing 1 (satu) buah mobil Chevrolet Captika warna putih parkir dijalan depan Pool Truck dan yang 1 (satu) lagi mobil Kijang Inova warna Silver berhenti dan parkir pada bagian depan mengarah ke pintu gerbang Pool Truck dan di dalam mobil Kijang Inova tersebut ada 4 (empat) orang penumpang, sedangkan di dalam mobil Chevrolet Captika penumpangnya tidak kelihatan karena kacanya tertutup semua;-----

- Bahwa penumpang dari mobil Kijang Inova turun semuanya, yaitu sebanyak 4 (empat) orang melalui pintu tengah sebelah kanan menuju ke belakang dan menuju pintu bagasi belakang, kemudian Roni (DPO) mengeluarkan tas hitam ukuran besar dan menyerahkan kepada JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR, selajutnya RONI (DPO) mengambil tas ukuran kecil merk Elgini, dan kemudian diserahkan kepada JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR lalu RONI (DPO) dan kawan-kawan mengatakan hati-hati ini barang elektronik nanti basah tidak usah ditaruh dibagasi, nanti basah. Setelah kedua tas tersebut diterima oleh JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR lalu terdakwa dan kawa-kawan pergi meninggalkan JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR, kemudian JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR langsung membawa kedua tas tersebut dan disimpan ditempat tugu penumpang di Pool bis dan sekira jam 10.00 Wib JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR ditelepon oleh UCOK ALIAS IKHWAN MUSTAFA, UCOK ALIAS IKHWAN MUSTAFA menanyakan apakah paket tersebut sudah diterima, lalu dijawab sudah, pada sekitar jam 15.00 Wib JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR langsung berangkat dari Pool

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lintas Sumatera-Jawa yang ditempuh selama 2 (dua)

hari perjalanan;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2012, sekitar jam 04.00 Wib, sekitar jam 04.00 Wib tersebut berhenti di rumah makan Bare Solok Lampung, karena kepalanya merasa pusing, lalu JHONI WARDI Als AMAQ KAMARUDDIN Als FAKTUR memutuskan untuk turun dari bis, sambil membawa 2 (dua) buah tas tersebut lalu tidur di pos satpam dan sekitar jam 07:00 Wib, JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR terbangun dari tidurnya dan saat itu berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama ALAN EDI PRIYONO, yang saat itu sedang duduk di ruang tunggu pos satpam, lalu ALAN EDI PRIYONO, bertanya KAMARIUDDIN Alias FATUR ngobrol-ngobrol dengan ALAN EDI PRIYONO, selang beberapa saat kemudian ALAN EDI PRIYONO pergi untuk ngamen, setelah selesai ngamen menuju ke posisi JHONIWARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR, kemudian JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ALAN EDI PRIYONO. Bahwa dalam obrolan tersebut JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR mengatakan kepada ALAN EDI PRIYONO, jika saat ini saya sedang menjalani bisnis sepatu, bahwa saya baru saja datang dari Batam dan membawa 2 (dua) buah tas tersebut, yang katanya tas tersebut didalamnya berisi Elektronik dan JHONI WARDI Alias AMAO KAMARIUDDIN Alias FATUR juga mengatakan pernah berkerja dikapal dan saya bisa masukan ALAN EDI PRIYONO untuk masuk kerja. Karena saya kenal dengan Boss nya yang bisa masukan ALAN EDI PRIYONO bekerja dikapal, lalu ALAN EDI PRIYONO mengajak JHONI WARDI Alias AMAO KAMARIUDDIN Alias FATUR untuk beristirahat di rumah kontrakannya, sekitar jam 08:30 Wib JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR berangkat menuju rumah kontrakan ALAN EDI PRIYONO sambil membawa tas warna hitam yang besar milik JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR, sedangkan JHONI WARDI Alias AMAO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id FATUR membawa tas hitam merek Elgini, namun setelah

JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR sampai di rumah kontrakan ALAN EDI PRIYONO, melihat kondisi rumah ALAN EDI PRIYONO sangat memperhatikan, lalu JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR memberikan uang kepada ALAN EDI PRIYONO, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil menawarkan untuk kerja sama, apakah ALAN EDI PRIYONO sanggup membawa tas tersebut ke pelabuhan Bakaheuni, karena tas tersebut berbahaya dan hati-hati di jalan, karena tas tersebut berisi barang Elektronik ilegal, dan ternyata ALAN EDI PRIYONO menyanggupi dan bersedia untuk menyebrangkan kedua tas tersebut sampai di Pelabuhan Merak;-----

- Bahwa sekitar jam 10.00 Wib, JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR berangkat menuju Pelabuhan Bakaheuni dengan menggunakan Bis Rajabasa utama jurusan Rajabas Bakaheuni, dengan maksud untuk mengecek lokasi dan mencari cela, agar kedua buah tas tersebut bisa masuk ke kapal dan sebelum berangkat, ALAN EDI PRIYONO memberikan No. Handphone nokia kepada JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR agar bisa berkomunikasi, nomor yang diberikan ALAN EDI PRIYONO No.083377326878, dan setibanya di Pelabuhan Bakaheuni, sekitar jam 13.00 Wib, lalu JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR melihat lokasi dan akhirnya didapat jalan lokasi untuk melintas 2 (dua) buah tas tersebut yaitu melalui Dermaga 3, JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR dan ALAN EDI PRIYONO mengecek lokasi tersebut selama 1 jam, sekitar jam 14.00 Wib JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR kembali lagi menuju rumah kontrakan ALAN EDI PRIYONO dengan menggunakan Bis Rajabasa Utama;-----

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR tiba di rumah kontrakan ALAN EDI PRIYONO, untuk pamit kepada istrinya, setelah ALAN EDI PIYONO kembali dari tempat isrinya, lalu ALAN EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR

menuju ke Pool Bis Putra Sulung, sedangkan ALAN EDI PRIYONO membawa tas kecil;-----

- Bahwa setelah ALAN EDI PRIYONO sampai di Pool Bis Putra Sulung ALAN EDI PRIYONO disuruh oleh JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR untuk membeli tiket Bis Putra Sulung dan di suruh berangkat membawa 2 (dua) buah tas menuju Pelabuhan Bakaheuni, sedangkan JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR menggunakan Bis Putih yang datang dari arah Padang;-----

- Bahwa pada hari sabtu sekitar jam 01.15 Wib Bis yang di tumpangi JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR sampai di Pelabuhan Bakaheuni kemudian berjalan kaki menuju ke kapal Ferry melalui jalur penumpang Dermaga 3, sedangkan ALAN EDI PRIYONO dengan mempergunakan Bis Putra Sulung masuk ke kapal Ferry melalui Dermaga 3, pada saat JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR berada di kapal Ferry, JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR maupun ALAN EDI PRIYONO dengan menggunakan No. Hp 087790517181, dimana JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR menanyakan kepada ALAN EDI PRIYONO kamu sudah sampai dimana? Lalu ALAN EDI PRIYONO menjawab saya sudah di dalam kapal, selang beberapa saat kemudian JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR menelepon ALAN EDI PRIYONO kembali untuk menanyakan posisi mu dimana, lalu ALAN EDI PRIYONO menjawab jika posisinya sudah dekat tidak lama kemudia ALAN EDI PRIYONO bertemu dengan JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR di Pelabuhan Bakaheuni;-----

- Bahwa sekitar jam 01.15 Wib kapal Ferry yang ditumpangi oleh ALAN EDI PRIYONO berangkat menuju Pelabuhan Merak, dan sekitar jam 03.00 Wib kapal Ferry yang ditumpangi oleh ALAN EDI PRIYONO sampai di Pelabuhan Merak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id

putusan mahkamah agung go.id

JHONI WARDI Alias AMAO KAMARIUDDIN Alias FATUR ikut kedalam Bis Putra Sulung, selanjutnya Bis Putra Sulung keluar dari kapal menuju Pelabuhan Merak, JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR bersama ALAN EDI PRIYONO turun di jalan sambil membawa 2 buah tas tersebut untuk mencari Bis yang arah ke tujuan Cirebon;-----

- Bahwa sekitar jam 04.15 Wib JHONI WARDI Alias AMAO KAMARIUDDIN Alias FATUR dan ALAN EDI PRIYONO sambil membawa ke 2 buah tas dengan mempergunakan mobil Bhineka berangkat dari Merak menuju Cirebon sekitar jam 15.00 Wib, JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR sampai di terminal cirebon dan selanjutnya dari terminal Cirebon dan selanjutnya dari terminal Cirebon JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR melanjutkan perjalanan dengan mempergunakan becak menuju ke Kp. Kosambi Diam Rt.07 Rw.04 Kel.Derajat Kec. Kosambi Kodya Cirebon yang jaraknya sekitar kurang 5 meter menuju arah kontrakan rumah JHONI WARDI Alias AMAO KAMARIUDDIN Alias FATUR, lalu JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR turun duluan dari becak sambil membawa tas ukuran kecil lalu menuju rumah kontrakannya, sedangkan ALAN EDI PRIYONO masuk ke dalam rumah kontrakan dengan membawa tas berukuran besar;-----

- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib atas perintah Ucok Alias Ikhwan Mustafa melalui Handphone agar JHONI WARDI Alias AMAO KAMARIUDDIN Alias FATUR keluar dengan mempergunakan motor sambil membawa tas ukuran besar meninggalkan kontrakan, sedangkan ALAN EDI PRIYONO tetap berada di rumah kontrakan, sementara JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR keluar dari dalam rumah kontrakan dengan tujuan untuk menyerahkan tas ukuran besar warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal akan tetapi laki-laki tersebut didampingi oleh Ucok Alias Ikhwan Mustafa. Berdasarkan informasi dari masyarakat perbuatan JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jika JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN

Alias FATUR dan ALAN EDI EDI PRIYONO telah melakukan penyalahgunaan Narkotika di Kp. Kosambi dalam Rt. 07 dan RW. 04 Kel. Derajat Kecamatan Kosambi Kodya Cirebon untuk menindaklanjuti dari masyarakat tersebut selanjutnya penyidik dari BNN melakukan pengembangan dan penyelidikan di sekitar Kp.Kosambi dan penyidik BNN berhasil menangkap JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR, setelah penyidik BNN melakukan penggeledahan di rumah kontrakan JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR, penyidik BNN telah menemukan barang bukti

berupa :-----

1. 1 (satu) bungkus plastik bening 1 didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7948 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plasik bening berkode b berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7704 gram.
 - c. (satu) bungkus plastik bening kode c berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8554 gram.
 - d. (satu) bungkus plastik bening kode d berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5426 gram.
 - e. (satu) bungkus plastik bening kode e berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3607 gram.
 - f. (satu) bungkus plastik bening kode f berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8344 gram.
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening kode g berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7846 gram.
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening kode h berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8176 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 1,7319 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan kristel dengan berat netto 1,6981 gram

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristel dengan berat netto 1,8252 gram

4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan kristel dengan berat netto 1,7467 gram

5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan kristel dengan berat netto 1,7912 gram

6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan kristel dengan berat netto 1,8315 gram

7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan kristel dengan berat netto 1,8034 gram;-----

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR Bin MURDIH dan ALAN EDI PRIYONO;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :---

- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode a No.la.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode b No.lb.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode c No.lc.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode d No.ld.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode e No.le.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode f No.lf.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode g No.lg.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode h No.lh.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode i No.li.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 2 No. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 3 No. 3

- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 4 No. 4

Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 5 No. 5

- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 6 No. 6

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. 1 Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35, Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6863 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode b berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6489 gram.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode c berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5792 gram.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode d berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,3537 gram.
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode e berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1526 gram.
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode f berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7443 gram.
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode g berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6961 gram.
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode h berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7115 gram.
 - i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode i berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6003 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,4898 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkode 3 berisikan Metamfetamina dengan berat

netto 1,6414 gram.

4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan Metamfetamina dengan berat

netto 1,6010 gram.

5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan Metamfetamina dengan berat

netto 1,5818 gram.

6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan Metamfetamina dengan berat

netto 1,5818 gram.

7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan Metamfetamina dengan berat

netto 1,5604 gram.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, perbuatan terdakwa dan kawan-kawan diketahui oleh penyidik BNN, jika terdakwa dan kawan-kawan setelah selesai menyerahkan 2 buah tas masing-masing 1 (satu) tas besar warna hitam yang isinya tidak diketahui dan sebuah tas kecil merek Elgini yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 6,6348 gram brutto kepada JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR, selanjutnya terdakwa dan kawan-kawan dengan mengendari mobil Chevrolet langsung pulang menuju Tanjung Pura Kab. Langkat Sumatra Utara. Untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut, penyidik BNN langsung melakukan pengembangan ke Stabat. Bahwa dari hasil pengembangan tersebut penyidik BNN telah berhasil menangkap terdakwa, AHMAD FAUZI Alias NEGON, pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012, jam 19.00 Wib di Pasar Tanjung Pura Stabat Kab. Langkat Sumatra Utara;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terdapat terdakwa dan di rumah saksi Mohd. Azwar Alias Siwa, penyidik BNN telah menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman. Selanjutnya terdakwa AHMAD FAUZI Alias NEGON, berikut barang bukti barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jakarta JL.MT.Haryono No.II Cawang Jakarta Timur

untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa AHMAD FAUZI Alias NEGON, secara bersama-sama dengan MUHAMMAD AZWAR Alias SIWA (berkas terpisah) RUSTAM EFENDI alias PAK TAM (berkas terpisah), RONI (DPO), JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN Alias FATUR Bin WARDIH (berkas terpisah), ALAN EDI PRIYOWO (berkas terpisah), M. AGUS Alias MAMAT (berkas terpisah), UCOK ALIAS IKHWAN MUSTAFA (berkas terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri pada hari RABU tanggal 31 Oktober 2012, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Pool Bus Jalan Arengka II Pekanbaru, tetapi oleh karena terdakwa ditemukan dan ditangkap di Stabat Sumatera Utara, dan sebagian besar saksi yang dipanggil berada di Stabat Sumatera Utara, maka berdasarkan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gololong I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram;-----

Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :-----

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, terdakwa bersama AHMAD FAUZI Alias NEGON, MUHAMMAD AZWAR Alias SIWA (berkas terpisah), M. AGUS Alias MAMAT, RUSTAM EFENDI Alias PAK TAM, RONI (DPO), dari Aceh telah berangkat menuju Pekan Baru dengan menggunakan mobil Kijang INOVA dan mobil Captiva warna putih dengan tujuan untuk mengantarkan pengantin dan sekaligus untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu yang telah dikemas dalam tas warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias

FATUR;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012, sekitar jam 14.00 Wib, ketika JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR yang saat itu sedang menggunakan No. Hanphone 085317778482, yaitu dari UCOK ALIAS IKHWAN MUSTAFA, dimana UCOK ALIAS IKHWAN MUSTAFA menyuruh JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR untuk mengambil dan membawa paket dari Pekan Baru untuk dibawa ke Cirebon, lalu JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR menyanggupi untuk membawa paket tersebut dan sekalian pulang ke Cirebon, kemudian UCOK ALIAS IKHWAN MUSTAFA mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk keperluan selama dalam perjalanan;-----

- Bahwa sekitar jam 24.00 Wib JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR mendapatkan telepon dari seorang laki-laki yang tidak lain dan tak bukan adalah M. AZWAR Alias SIWA, dalam pembicaraan tersebut terdakwa menanyakan dimana posisi mu, lalu JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR menjelaskan jika posisi saat ini ada di Jalan Arengka II Pekan Baru, lalu M.AZWAR Alias SIWA menanyakan posisinya disebelah mana, kemudian jam 03.00 Wib terdakwa, dkk akan menemui JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR dibelakang stasiun dekal Pool Truck dan Pool Bis Pekan Baru, setelah itu JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR tidur di Pool Truck tersebut;-----

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, sekitar jam 02.30 Wib, JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR ditelepon oleh M. Azwar Alias SIWA, dan bertanya apakah kamu sudah bangun, kemudian JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR menjawab sudah, lalau M. AZWAR Alias SIWA menyuruh keluar. Bahwa disekitar jam 03.00 Wib, JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR langsung keluar menuju Pool Bis, secara tiba-tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI KAMARIUDDIN Alias FATUR melihat adanya 2

(dua) buah mobil masing-masing 1 (satu) buah mobil Chevrolet Captika warna putih parkir di jalan depan Pool Truck dan yang 1 (satu) lagi mobil Kijang Inova warna Silver berhenti dan parkir pada bagian depan mengarah ke pintu gerbang Pool Truck dan di dalam mobil Kijang Inova tersebut ada 4 (empat) orang penumpang, sedangkan di dalam mobil Chevrolet Captika penumpangnya tidak kelihatan karena kacanya;-----

- Bahwa penumpang dari mobil Kijang Inova turun semuanya, yaitu sebanyak 4 (empat) orang melalui pintu tengah sebelah kanan menuju ke belakang dan menuju pintu bagasi belakang, kemudian Roni (DPO) mengeluarkan tas hitam ukuran besar dan menyerahkan kepada JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR, selanjutnya RONI (DPO) mengambil tas ukuran kecil merk Elgini, dan kemudian diserahkan kepada JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR lalu RONI (DPO) dan kawan-kawan mengatakan hati-hati ini barang elektronik nanti basah tidak usah ditaruh dibagasi, nanti basah. Setelah kedua tas tersebut diterima oleh JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR lalu terdakwa dan kawan-kawan pergi meninggalkan JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR, kemudian JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR langsung membawa kedua tas tersebut dan disimpan ditempat tugu penumpang di Pool bis dan sekira jam 10.00 Wib JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR ditelepon oleh UCOK ALIAS IKHWAN MUSTAFA, UCOK ALIAS IKHWAN MUSTAFA menanyakan apakah paket tersebut sudah diterima, lalu dijawab sudah, pada sekitar jam 15.00 Wib JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR langsung berangkat dari Pool Bis dengan menggunakan Bis Lintas Sumatera-Jawa yang ditempuh selama 2 (dua) hari perjalanan;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2012, sekitar jam 04.00 Wib, sekitar jam 04.00 Wib tersebut berhenti di rumah makan Bare Solok Lampung, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id JHONI WARDI Als AMAQ KAMARUDDIN Als

FAKTUR memutuskan untuk turun dari bis, sambil membawa 2 (dua) buah tas tersebut lalu tidur di pos satpam dan sekitar jam 07:00 Wib, JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR terbangun dari tidurnya dan saat itu berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama ALAN EDI PRIYONO, yang saat itu sedang duduk di ruang tunggu pos satpam, lalu ALAN EDI PRIYONO, bertanya kepada JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR mau kemana? Lalu JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR menjawab mau pulang ke Cirebon, selanjutnya JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR ngobrol-ngobrol dengan ALAN EDI PRIYONO, selang beberapa saat kemudian ALAN EDI PRIYONO pergi untuk ngamen, setelah selesai ngamen menuju ke posisi JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR, kemudian JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ALAN EDI PRIYONO. Bahwa dalam obrolan tersebut JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR mengatakan kepada ALAN EDI PRIYONO, jika saat ini saya sedang menjalani bisnis sepatu, bahwa saya baru saja datang dari Batam dan membawa 2 (dua) buah tas tersebut, yang katanya tas tersebut didalamnya berisi Elektronik dan JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR juga mengatakan pernah berkerja dikapal dan saya bisa masukan ALAN EDI PRIYONO untuk masuk kerja. Karena saya kenal dengan Boss nya yang bisa masukan ALAN EDI PRIYONO bekerja dikapal, lalu ALAN EDI PRIYONO mengajak JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR untuk beristirahat di rumah kontrakannya, sekitar jam 08:30 Wib JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR berangkat menuju rumah kontrakan ALAN EDI PRIYONO sambil membawa tas warna hitam yang besar milik JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR, sedangkan JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR membawa tas hitam merek Elgini, namun setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI KAMARIUDDIN Alias FATUR sampai di rumah

kontrakan ALAN EDI PRIYONO, melihat kondisi rumah ALAN EDI PRIYONO sangat memperhatikan, lalu JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR memberikan uang kepada ALAN EDI PRIYONO, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil menawarkan untuk kerjasama, apakah ALAN EDI PRIYONO sanggup membawa tas tersebut ke Pelabuhan Bakaheuni, karena tas tersebut berbahaya dan hati-hati di jalan, karena tas tersebut berisi barang elektronik illegal, dan ternyata ALAN EDI PRIYONO menyanggupi dan bersedia untuk menyebrangkan kedua tas tersebut sampai di Pelabuhan Merak;

- Bahwa sekitar jam 10.00 Wib, JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR berangkat menuju Pelabuhan Bakaheuni dengan menggunakan Bis Rajabasa utama jurusan Rajabas Bakaheuni, dengan maksud untuk mengecek lokasi dan mencari cela, agar kedua buah tas tersebut bisa masuk ke kapal dan sebelum berangkat, ALAN EDI PRIYONO memberikan No. Handphone nokia kepada JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR agar bisa berkomunikasi, nomor yang diberikan ALAN EDI PRIYONO No.083377326878, dan setibanya di Pelabuhan Bakaheuni, sekitar jam 13.00 Wib, lalu JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR melihat lokasi dan akhirnya didapat jalan lokasi untuk melintas 2 (dua) buah tas tersebut yaitu melalui Dermaga 3, JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR dan ALAN EDI PRIYONO mengecek lokasi tersebut selama 1 jam, sekitar jam 14.00 Wib JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR kembali lagi menuju rumah kontrakan ALAN EDI PRIYONO dengan menggunakan Bis Rajabas Utama;-----

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR tiba di rumah kontrakan ALAN EDI PRIYONO, untuk pamit kepada istrinya, setelah ALAN EDI PIYONO kembali dari tempat isrinya, lalu ALAN EDI PRIYONO dan JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sidang, sedangkan ALAN EDI PRIYONO membawa tas

kecil;-----

- Bahwa setelah ALAN EDI PRIYONO sampai di Pool Bis Putra Sulung ALAN EDI PRIYONO disuruh oleh JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR untuk membeli tiket Bis Putra Sulung dan di suruh berangkat duluan dan sekitar jam 22.00 Wib Bis yang di tumpangi ALAN EDI PRIYONO berangkat dari Pool Bis dengan membawa 2 (dua) buah tas menuju Pelabuhan Bakaheuni, sedangkan JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR menggunakan Bis Putih yang datang dari arah Padang;-----

- Bahwa pada hari sabtu sekitar jam 01.15 Wib Bis yang di tumpangi JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR sampai di Pelabuhan Bakaheuni kemudian berjalan kaki menuju ke kapal Ferry melalui jalur penumpang Dermaga 3, sedangkan ALAN EDI PRIYONO dengan mempergunakan Bis Putra Sulung masuk ke kapal Ferry melalui Dermaga 3, pada saat JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR berada di kapal Ferry, JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR maupun ALAN EDI PRIYONO dengan menggunakan No. Hp 087790517181, dimana JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR menanyakan kepada ALAN EDI PRIYONO kamu sudah sampai dimana? Lalu ALAN EDI PRIYONO menjawab saya sudah di dalam kapal, selang beberapa saat kemudian JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR menelepon ALAN EDI PRIYONO kembali untuk menanyakan posisi mu dimana, lalu ALAN EDI PRIYONO menjawab jika posisinya sudah dekat tidak lama kemudia ALAN EDI PRIYONO bertemu dengan JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR di Pelabuhan Bakaheuni;-----

- Bahwa sekitar jam 01.15 Wib kapal Ferry yang ditumpangi oleh ALAN EDI PRIYONO berangkat menuju Pelabuhan Merak, dan sekitar jam 03.00 Wib kapal Ferry yang ditumpangi oleh ALAN EDI PRIYONO sampai di Pelabuhan Merak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI

JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR ikut kedalam Bis Putra Sulung, selanjutnya Bis Putra Sulung keluar dari kapal menuju Pelabuhan Merak, JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR bersama ALAN DEDI PRIYONO turun di jalan sambil membawa 2 buah tas tersebut untuk mencari Bis yang arah ke tujuan Cirebon;-----

- Bahwa sekitar jam 04.15 Wib JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR dan ALAN EDI PRIYONO sambil membawa ke 2 buah tas dengan mempergunakan mobil Bhineka berangkat dari Merak menuju Cirebon sekitar jam 15.00 Wib, JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR sampai di terminal Cirebon dan selanjutnya dari terminal Cirebon dan selanjutnya dari terminal Cirebon JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR melanjutkan perjalanan dengan mempergunakan becak menuju ke Kp. Kosambi Diam Rt.07 Rw.04 Kel.Derajat Kec. Kosambi Kodya Cirebon yang jaraknya sekitar kurang 5 meter menuju arah kontrakan rumah JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR, lalu JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR turun duluan dari becak sambil membawa tas ukuran kecil lalu menuju rumah kontrakannya, sedangkan ALAN EDI PRIYONO masuk ke dalam rumah kontrakan dengan membawa tas berukuran besar;-----

- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib atas perintah Ucok Alias Ikhwan Mustafa melalui Handphone agar JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR keluar dengan mempergunakan motor sambil membawa tas ukuran besar meninggalkan kontrakan, sedangkan ALAN EDI PRIYONO tetap berada di rumah kontrakan, sementara JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR keluar dari dalam rumah kontrakan dengan tujuan untuk menyerahkan tas ukuran besar warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal akan tetapi laki-laki tersebut didampingi oleh Ucok Alias Ikhwan Mustafa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Informasi dari masyarakat perbuatan JHONI WARDI Alias

AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR diketahui oleh penyidik BNN jika JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR dan ALAN EDI PRIYONO telah melakukan penyalahgunaan narkotika di Kp.Kosambi dalam Rt.07 Rw.04 Kel. Derajat Kec.Kosambi Kodya Cirebon. Untuk menindaklanjuti dari masyarakat tersebut selanjutnya penyidik dari BNN melakukan pengembangan dan penyelidikan disekitar Kp.Kosambi dan penyidik BNN berhasil menangkap JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR, setelah penyidik BNN melakukan penggeledahan di rumah kontrakan JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR, penyidik BNN telah menemukan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) bungkus plastik bening 1 didalamnya terdapat :-----

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7948 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode b berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7704 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode c berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8554 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode d berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5426 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode e berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3607 gram.
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening kode f berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8344 gram.
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening kode g berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7846 gram.
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening kode h berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8176 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id plastik bening kode i berisikan kristal warna putih

dengan berat netto 1,7319 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan kristel dengan berat netto1,6981 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristel denganberat netto 1,8252 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan kristel dengan berat netto 1,7467 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan kristel dengan berat netto 1,7912 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan kristel dengan berat netto 1,8315 gram ; -----
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan kristel dengan berat netto 1,8034 gram;-----

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR Bin MURDIH dan ALAN EDI PRIYONO;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:-----

- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode a No.la.;
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode b No.lb.;
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode c No.lc.;
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode d No.ld.;
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode e No.le.;
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode f No.lf.;
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode g No.lg.;
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode h No.lh.;
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode i No.li.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Krisal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 2 No. 2;

- Krisal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 3 No. 3;
- Krisal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 4 No. 4;
- Krisal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 5 No. 5;
- Krisal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 6 No. 6;
- Krisal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 7 No. 7

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. 1 Nomor Urut

61 Lampiran UURI No. 35, Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :-----

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 didalamnya terdapat :-----

a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6863 gram;

b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode b berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6489 gram;

c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode c berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5792 gram;

d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode d berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,3537 gram;

e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode e berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1526 gram;

f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode f berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7443 gram;

g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode g berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6961 gram;

h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode h berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7115 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 1,6003 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,4898 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6414 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6010 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5818 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5818 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan Metamfetamina dengan
berat netto 1,5604 gram;-----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, perbuatan terdakwa dan kawan-kawan diketahui oleh penyidik BNN, jika terdakwa dan kawan-kawan setelah selesai menyerahkan 2 buah tas masing-masing 1 (satu) tas besar warna hitam yang isinya tidak diketahui dan sebuah tas kecil merek Elgini yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 6,6348 gram brutto kepada JHONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR, selanjutnya terdakwa dan kawan-kawan dengan mengendari mobil Chevrolet langsung pulang menuju Tanjung pura Kab. Langkat Sumatra Utara. Untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut, penyidik BNN langsung melakukan pengembangan ke Stabat. Bahwa dari hasil pengembangan tersebut penyidik BNN telah berhasil menangkap terdakwa, AHMAD FAUZI Alias NEGON, pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012, jam 19.00 Wib di Pasar Tanjung Pura Stabat Kab. Langkat Sumatra Utara; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penggeledahan terdapat terdakwa dan di rumah

terdakwa, dan di rumah terdakwa, penyidik BNN telah menemukan barang bukti

berupa : 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman.

Selanjutnya terdakwa AHMAD FAUZI Alias NEGION, berikut barang bukti barang bukti dibawa ke kantor BNN Jakarta Jl.MT.Haryono No.II Cawang Jakarta Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (Eksepsi) secara tertulis tertanggal 9 April 2013, dan terhadap eksepsi Penasehat Hukum / Advokat terdakwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 24 April 2013 dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum PDM-37-III/03/2013 tertanggal 21 Maret 2013 atas diri Terdakwa AHMAD FAUZI alias NEGON, tidak diterima;-----
2. Menyatakan pemeriksaan sidang terhadap Terdakwa AHMAD FAUZI alias NEGON dalam perkara pidana Nomor : 156/Pid.Sus/2013/PN.STB., dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara dalam perkara ini hingga Putusan Akhir;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan Jalan Sudirman Lingkungan II Setia Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi Muhammad Azwar Alias Siwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat, terdakwa (Ahmad Fauzi Alias Nagon) ditangkap karena terlibat dengan peredaran Narkotika oleh penyidik BNN Jakarta pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 Wib di pasar Tanjung Pura-Stabat Kabupaten Langkat, dan saksi PAYYED Alias Gembung di tangkap di rumah Perum Villa Permai Stabat, karena diberitahu oleh petugas BNN ketika meminta saksi sebagai saksi pengeledahan terhadap rumah milik saksi Muhammad Azwar Alias Siwa pada malam itu juga di rumah yang terletak di Perum Villa Permai Stabat;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi Muhammad Azwar Alias Siwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat, Ahmad Fauzi Alias Nagon (terdakwa) dan saksi Payyed Alias Gembung ditangkap karena terlibat melakukan kejahatan peredaran gelap Narkotika yaitu di daerah Aceh Tamiang-Stabat-Medan dan Pekanbaru berdasarkan informasi / penjelasan dari petugas BNN;-----
- Bahwa saksi melihat pada malam itu yang disita oleh petugas BNN adalah beberapa unit hand phone dan kartu identitas seperti KTP, SIM dan Pasport;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi SELAMAT S :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan saksi Muhammad Azwar Alias sekitar 1 tahun yang

lalu, setelah saksi Mohamad Azwar pindah dan tinggal di rumah beralamat di Perum

Villa Indanh Permai Stabat;-----

- Bahwa saksi mengetahui saksi Muhammad Azwar Alias Siwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat, terdakwa Ahmad Fauzi Alias Negon dan saksi Payyed Alias Gembung ditangkap oleh petugas BNN Jakarat setelah diberitahu oleh anggota BNN Jakarta pada saat saksi diminta sebagai saksi pengeledahan rumah Muhammad Azwar Alias Siwa di Perumahan Villa Permai Indah;-----

- Bahwa pada saat saksi sebagai saksi pengeledahan rumah milik Muhammad Azwar Alias Siwa oleh pihak BNN Jakarta, di rumah saksi Muhammad Azwar Alias Siwa tersebut saksi melihat selain saksi Muhammad Azwar Alias Siwa ada 4 (empat) orang yang ditangkap dan di meja ada beberapa unit hand phone yang disita;-----

- Bahwa pada malam saat melakukan penggeladahan di rumah milik saksi Muhammad Azwar Alias Siwa tersebut, saksi melihat kepala lingkungan sebagai saksi juga yaitu saksi KARNAK;-----

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan rumah milik saksi Muhammad Azwar Alias Siwa tidak ditemukan barang bukti jenis shabu;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

3. Saksi TENGKU MARDAN Alias ATUK :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kampung dan tidak memiliki hubungan keluarga, dengan yang lainnya saksi hanya mempunyai hubungan sepupu dengan saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dengan yang lainnya dan hanya satu kampung di

Aceh Tamiang;-----

- Bahwa saksi mengetahui saksi Muhammad Azwar Alias Siwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat, Ahmad Fauzi Alias Nagon (terdakwa) ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 Wib di pasar Tanjung Pura-Stabat Kab.Langkat oleh anggota BNN RI Jakarta, sedangkan saksi Payyed Alias Gembung ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 Wib di Perumahan Villa Indah Permai Nomor 88.i Kel.Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara oleh pihak BNN RI Jakarta yang saksi ketahui sendiri sebab saksi berada di dalam mobil Swift saat terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Azwar Alias Siwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat, sedangkan Payyed alias Gembung di tangkap saat saksi berada di rumah saksi Muhammad Azwar Alias Siwa di Perum Villa Indah Permai Stabat;-----

- Bahwa saksi mengetahui saksi Muhammad Azwar Alias Siwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat, Ahmad Fauzi Alias Nagon (terdakwa) dan saksi Payyed Alias Gembung ditangkap karena terlibat melakukan kejahatan peredaran gelap Narkotika yaitu di daerah Aceh Tamiang-Stabat-Medan dan Pekanbaru, setelah saksi mendapat informasi dari petugas BNN Jakarta;-----

- Bahwa pada saat terdakwa, Muhammad Azwar Alias Siwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat, Ahmad Fauzi Alias Nagon (terdakwa) dan saksi Payyed Alias Gembung tidak ada ditemukan / disita Narkotika, namun saksi mendengar dari petugas BNN Jakarta kalau narkotikanya sudah diedarkan dan sudah disita / diamankan oleh BNN Jakarta;-----

- Bahwa selain saksi Muhammad Azwar Alias Siwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat, Ahmad Fauzi Alias Nagon (terdakwa) dan saksi Payyed Alias Gembung, dan yang ditangkap oleh petugas BNN adalah saksi Rustam Efendi yang ditangkap di rumahnya di Medan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Muhammad Azwar Alias Siwa, saksi Muhammad

Agus Alias Mamat, Ahmad Fauzi Alias Nagon (terdakwa) dan saksi Payyed Alias Gembung dan juga Rustam Efendi Alias Pak Tam sekitar bulan Oktober 2012 pernah berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan 2 (dua) mobil yaitu mobil Kijang Inova dan Captiva mobil putih;-----

- Bahwa pada waktu Muhammad Azwar Alias Siwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat, Ahmad Fauzi Alias Nagon (terdakwa) dan saksi Payyed Alias Gembung ditangkap, saksi melihat barang bukti yang disita berupa hand phone dan kartu identitas;-----

- Bahwa keterangan saksi dipersidangan berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 10 Desember 2012 pada angka ke-11 yang berunyi :
“Bahwa saksi mengetahui kalau Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh, saksi Muhammad Agus Alias Mamat, Ahmad Fauzi Alias Nagon (terdakwa) dan saksi Payyed Alias Gembung dan saksi RUSTAM EFENDI melakukan peredaran Narkotika jenis sabu dari Aceh Tamiang-Stabat- Medan dan Pekanbaru sudah sejak 3 (tiga) bulan, hal itu saksi ketahui langsung karena mendengar langsung dari cerita meraka di depan saksi di teras rumah saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang yang terletak di Perum Villa Permai Stabat”, dengan alasan saksi tidak pernah menerangkan seperti itu kepada penyidik BNN;-----

- Bahwa saksi menyangkal paraf dan tanda tangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 10 Desember 2012 adalah bukan paraf dan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah memaraf pada BAP Penyidik;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota polisi bertugas di BNN RI Jakarta dengan jabatan sebagai penyidik pada Deputy bidang Pemberantasan BNN RI Jakarta;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wib di Pasar Tanjung Pura Stabat Kabupaten Langkat, saksi, saksi EDI S TARIGAN dan anggota lain dari tim BNN RI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Muhammad Azwar Alias siwa Alias, dan saksi Tengku Mardan Alias Atuk saat akan pergi ke Aceh Tamiang menggunakan mobil Swift, dan saat ditangkap mobil sedang berhenti karena terdakwa dan kawan-kawan berhenti di warung untuk membeli minuman;-----
- Bahwa saksi, saksi EDI S TARIGAN dan anggota lain dari Tim BNN RI Jakarta melakukan penangkapan terhadap saksi Payyed Alias Gembung pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Perum Villa Permai Indah No.88 i Stabat Kab.Langkat, sedangkan saksi Rustam Efendi ditangkap oleh Tim BNN di rumahnya di Medan;-----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan para terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti Narkotika dari terdakwa, Payyed Alias Gembung, Muhammad Azwar Alias Siwa, dan saksi Muhammad Agus Alias Mamat, berdasarkan pengembangan Kasus Narkotika atas nama Joni Wardi Alias Amaq Kamaruddin Alias Fatur Bin Murdih yang di tangkap pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 di Kp. Kesambi Dalam Rt.07 Rw.04 Kel. Derajat Kec. Sesambi Kodya Cirebon, dengan pengakuan saksi Joni Wardi Alias Amaq Kamaruddin Alias Fatur Bin Murdih Narkotika yang disita sebagai barang bukti dalam perkaranya diambil dari seseorang di Pekanbaru, yang dikemas dalam tas warna hitam sebanyak 2 (dua) tas, merk Elgini sekitar bulan Oktober 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman

terdakwa, saksi menginterogasi saksi Muhammad Azwar Alias Siwa yang menerangkan bahwa Muhammad Azwar Alias Siwa ada menyerahkan barang berupa koper kepada ZAHA (pelaku tindak pidana Narkotika yang disidangkan di PN Binjai) kemudian saksi bersama saksi Paskalis, dan saksi Muhammad Azwar Alias Siwa berangkat menuju ke rumah ZAHA di Binjai kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap ZAHA dan di rumah ZAHA saksi menemukan koper yang diserahkan oleh saksi Muhammad Azwar Alias Siwa kepada ZAHA yang berisikan heroin seberat ± 2 (dua) Kg;--

- Bahwa saat itu Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh juga menerangkan bahwa ia nya juga ada ada menyerahkan 1 (satu) buah bungkus kepada saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam sehingga saksi dan rekan-rekan dari BNN langsung berangkat bersama Muhammad Azwar Alias Siwa ke rumah Rustam Efendi Als Pak Tam selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Rustam Efendi Als Pak Tam, dan berdasarkan keterangan saksi Rutam Efendi Als Pak Tam diserahkan kepada temannya;-----

- Bahwa pada saat terdakwa dan terdakwa lainnya ditangkap telah disita barang berupa hand phone dan identitas masing-masing;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

5. Saksi EDLSURANTA TARIGAN :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Badan Narkotika Nasional, dengan jabatan Penyidik pada Deputy Bidang Pemberantasan BNN RI Jakarta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi, saksi PASKALIS R., anggota lain dari TIM BNN RI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Muhammad Azwar Alias Siwa, M. Agus Alias Mamat, pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wib di Pasar Tanjung Pura Stabat Kab.Langkat;-----

- Bahwa saksi dan Tim BNN RI melakukan penangkapan terhadap saksi Payyed Alias Gembung pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Perum Villa Permai Indah No.88 i Stabat Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan para terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti Narkotika dari terdakwa, Payyed Alias Gembung, Muhammad Azwar Alias Siwa, dan M. Agus Alias Mamat, berdasarkan pengembangan Kasus Narkotika An. Joni Wardi Alias Amaq Kamaruddin Alias Fatur Bin Murdih yang ditangkap di Cirebon;-----
- Bahwa penangkapan para terdakwa karena berdasarkan pengakuan saksi Joni Wardi Alias Amaq Kamaruddin Alias Fatur Bin Murdih, yang terlebih dahulu tertangkap pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 di Kp. Kesambi Dalam Rt.07 Rw.04 Kel. Derajat Kec. Sesambi Kodya Cirebon, bahwa ianya mengaku telah mengambil Narkotika dari seseorang di Pekanbaru, yang dikemas dalam tas warna hitam sebanyak 2 (dua) tas merk Elgini;-----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa lainnya, saksi mengintrogasi saksi Muhammad Azwar Alias Siwa dimana ia nya menerangkan bahwa Muhammad Azwar Alias Siwa ada menyerahkan barang berupa koper kepada ZAHA (pelaku tindak pidana Narkotika yang disidangkan di PN Binjai) kemudian saksi bersama saksi PASKALIS, dan saksi Muhammad Azwar Alias Siwa berangkat menuju ke rumah di Aceh Tamiang dan menangkap ZAHA, kemudian di rumah ZAHA di Kampung Lada Binjai saksi menemukan koper yang diserahkan saksi Muhammad Azwar Alias Siwa kepada ZAHA yang berisikan heroin seberat \pm 2 (dua) Kg;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat para saksi Muhammad Azwar Alias Siwa juga menerangkan bahwa

ia nya juga ada ada menyerahkan 1 (satu) buah bungkusan kepada saksi Rustam Efendi Als Pak Tam sehingga saksi dan rekan-rekan dari BNN langsung berangkat bersama saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh ke rumah Rustam Efendi Als Pak Tam selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Rustam Efendi Als Pak Tam, dan berdasarkan keterangan saksi Rutam Efendi Als Pak Tam diserahkannya kepada temannya;-----

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap telah disita barang berupa hand phone dan identitas masing-masing;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

6. Saksi MUHAMMAD AZWAR Alias BANG WA Alias YAHWA Alias

ACEH :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kampung dengan terdakwa di Aceh Tamiang NAD;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Tanjung Pura sedang menuju pulang dari Stabat ke Kuala Simpang menggunakan mobil Swift, dan ketika berhenti untuk membeli rokok di sebuah warung di pinggir jalan, saksi, terdakwa, saksi MUHAMMAD AGUS Alias MAMAT dan saksi Tengku Mardan Alias Atuk ditangkap oleh petugas BNN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum ditangkap saksi, terdakwa dan saksi MUHAMMAD AGUS dan

saksi Mardan Alias Atul dibawa ke rumah saksi di perumahan Villa Permai Stabat,

dan di rumah telah ditangkap saksi PAYYED Alias GEMBUNG;-----

- Bahwa keberadaan terdakwa di rumah saksi karena ada pekerjaan untuk mengecat rumah milik saksi beralamat di perumahan Villa Permai Stabat, dan disamping terdakwa ada juga saksi MAMAT datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk mengecat rumah, sedangkan saksi PAYYED Alias GEMBUNG selaku penjaga rumah saksi;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah kerja sebagai karyawan kebun sawit milik saksi di Aceh Tamiang;-----

- Bahwa sekira bulan Oktober 2012, terdakwa pernah ikut ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil kijang Inova warna silver bersama Roni selaku sopir, Muhammad Agus Alias Mamat, sedangkan saksi dan saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam menggunakan Mobil Capita warna putih dengan tujuan untuk mengantar pengantin;-----

- Bahwa baik mobil Kijang Inova yang dikendarai oleh Roni dan mobil Chevrolet Captiva berangkat dari rumah Mbah Ulas Aceh Tamiang, namun mobil kijang Inova yang dikemudikan oleh RONI berangkat lebih dulu, sedangkan mobil captiva yang dikemudikan oleh saksi berangkat membawa keluarga pengantin sebanyak 4 (empat) orang, kemudian saksi menuju Medan dan tepatnya di jalan menuju jalan tol saksi menjemput saksi Rustam Efendi yang sudah berjanji sebelumnya untuk ikut ke Pekanbaru;-----

- Bahwa sesampainya di Pekanbaru pada malam hari sekitar jam 24.00 wib, dan saksi menurunkan keluarga pengantin di depan jalan gang yang saksi tidak tahu nama gangnya, sedangkan mobil kijang Inova yang dikemudikan RONI membawa berapa orang keluarga pengantin saksi tidak tahu, dan diturunkan keluarga pengantin dimana saksi juga tidak tahu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi -Menurunkan keluarga pengantin, saksi pernah mendapat

telpon dari Mbah Ulas dan menanyakan dimana posisi saksi, dan akhirnya saksi bersama dengan saksi Rustam Efendi bertemu dengan terdakwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat, RONI di warung makan nasi goreng di pinggir jalan yang tidak saksi kenal nama jalannya;-----

- Bahwa sehabis makan nasi goreng karena sudah ngantuk tidak jadi langsung pulang ke Aceh dan akhirnya menginap di Pekanbaru, dengan cara saksi memesan 2 (dua) kamar hotel, 1 (satu) kamar untuk saksi dan saksi Rustam Efendi dan satu kamar lagi untuk terdakwa, saksi MAMAT dan RONI;-----
- Bahwa sekitar jam 08.30 Wib saksi pulang bersama saksi RUSTAM menggunakan mobil Captiva menuju pulang ke Aceh Tamiang;-----
- Bahwa saksi sering pergi ke Luar Negeri antara lain : Malaysia, India, Thailand dengan tujuan untuk bisnis daun tembakau, ikan, kayu gaharu;-----
- Bahwa saksi kenal dengan RAJI warga negara Malaysia dan pernah bertemu dengan untuk urusan bisnis, dan saksi berbisnis kayu gaharu dengan RAJI;--
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) unit Kapal ukuran panjang 20 M, lebar 5 M, kapasitas 35 Grosston dan digunakan saksi sebagai taranportasi bisnis saksi;-
- Bahwa saksi membantah keterangan dalam BAP angka 5 dan angka 6, dengan alasan saksi tidak pernah menerangkan kepada penyidik seperti itu ;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone Nokia warna hitam milik terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

7. Saksi MUHAMMAD AGUS Alias MAMAT :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pada 10 Oktober 2012 saksi pernah pergi ke Pekanbaru bersama

dengan terdakwa dan RONI menggunakan mobil kijang Inova warna Silver yang saksi tidak ingat Nomor Polisinya dengan tujuan untuk mengantar rombongan pengantin dari keluarga Embah Ulas, dan di dalam mobil ada juga Embah Ulas dan isteri serta 1 (satu) orang anak mantunya, dan selain mobil Kijang Inova ada juga mobil Chevrolet Captiva yang ikut ke Pekanbaru milik saksi Muhammad Azwar Alias Siwa bersama-sama dengan saksi Rustam Efendi alias Pak Tam, sedangkan penumpang yang lainnya saksi tidak tahu;-----

- Bahwa mobil Kijang Inova warna silver yang dikemudikan oleh RONI (belum tertangkap) berangkat dari rumah Embah Ulas sekitar jam 07.30 Wib, dan pada saat saksi naik ke dalam mobil barang-barang berupa tas sudah dimuatkan di dalam mobil;-----

- Bahwa posisi saksi di dalam mobil duduk di bangku tengah sebelah kiri, sedangkan terdakwa duduk di bangku tengah di belakang sopir atau di sebelah kanan saksi, duduk di jok depan adalah anak mantu Embah Ullas, sedangkan di belakang Embah Ulas dan istrinya;-----

- Bahwa mobil Kijang Inova yang dikemudikan oleh RONI tiba di Pekanbaru dini hari dan keadaan jalan sudah sepi dan saksi tidak tahu sekitar jam berapa, dan mobil kijang yang dikemudikan oleh RONI berhenti menurunkan Embah Ulas di Terminal Pull bus Pekanbaru, dan saat itu saksi dan terdakwa pergi kencing bersama-sama dekat warung dan membeli minuman;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dan RONI menyerahkan barang berupa Narkotika waktu mobil Kijang berhenti kepada FATUR, dan saksi tidak kenal dengan FATUR;-----

- Bahwa setelah menurunkan Embah dan keluarga, lalu saksi, terdakwa dan RONI bertemu dengan saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa memutuskan untuk menginap di Pekanbaru, dan saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa memesan 2 (dua) kamar, dimana saksi tidur bersama dengan Terdakwa, sedangkan RONI, saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa dan saksi Rustam Efendi alias Pak Tam saksi tidak tahu;-----

- Bahwa adapun yang membayar biaya makan dan membayar hotel adalah Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa;-----
- Bahwa saksi, Roni dan terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Medan - Aceh Tamiang keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib;-----
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2012 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di pasar Tanjung Pura Kabupaten Langkat, terdakwa, saksi, saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa dan saksi Tengku Mardan alias Atuk ditangkap oleh petugas BNN Jakarta, kemudian saksi, terdakwa, saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa dan saksi Tengku Mardan alias Atuk dibawa ke rumah milik saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa beralamat di Perum Villa Permai, dan di rumah tersebut telah ditangkap pula saksi PAYYED Alias GEMBUNG;-----
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2012 saksi datang ke rumah saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh di Perumahan Villa Permai Stabat sore hari, dan saat itu terdakwa sudah ada di rumah saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa tersebut, dan tujuan saksi ke rumah saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa adalah untuk mengecet rumah tersebut;-----
- Bahwa saksi menginap 2 (dua) hari di rumah saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa bersama dengan terdakwa dan Payyed Alias Gembung;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui alamat rumah saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias

Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh bersama terdakwa;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone Nokia milik terdakwa yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

8. Saksi PAYYED Alias GEMBUNG :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di rumah milik saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa beralamat di Perum Villa Permai Nomor 88 i Stabat, saksi ditangkap oleh petugas BNN Jakarta ketika saksi sedang berada dirumah tersebut;-----
- Bahwa tugas saksi di rumah milik saksi Muhammad Azwar Alias Siwa adalah sebagai penjaga rumah dan saksi tinggal di rumah itu sekitar 1 (satu) tahun;----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pada bulan Oktober 2012 terdakwa, saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa, saksi Mumammad Agus Alias Mamat dan saksi RUSTAM EFENDI Alias Pak Tam pergi ke Pekanbaru dan saksi tidak pernah diajak oleh saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2012 saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa pernah menitipkan plastik warna hitam kepada saksi, namun saksi tidak tau isinya apa, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2012 saksi Rustam Efendi alias Pak Tam datang ke rumah saksi Muhammad Azwar Alias Siwa di Stabat dan menanyakan pada saksi "mana titipan siwa", kemudian saksi memberikan titipan tersebut kepada saksi Rustam Efendi alias Pak Tam;-----
- Bahwa saksi pernah menerima titipan 2 (dua) buah kaleng roti dari Roni (belum tertangkap) yang berbungkus plastik hitam, dengan tujuan titipan ini beri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id. Ilias Pak Tam sebanyak 1 (satu) kaleng, sedangkan yang

1 (satu) kaleng saksi buka betul berisi kue dan saksi makan, sedangkan yang 1 (satu) kaleng lagi saksi simpan di dapur dan saksi tidak tahu isi dan untuk diserahkan kepada seseorang yang tertulis alamatnya di kertas yang tinggal di Medan, namun saksi sudah lupa alamatnya;-----

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2012 sekitar jam 11.00 Wib saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam datang ke rumah Perum Villa Permai Stabat, dan menanyakan kepada saksi bingkisan plastik warna hitam yang dititip RONI, kemudian saksi berikan bingkisan plastik warna hitama tersebut kepada saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam beserta tulisan alamat yang ada dikertas;-----

- Bahwa saksi mengetahui sebelum Magrib saksi Muhammad Azwar Alias Siwa, terdakwa dan saksi Agus Alias Mamat, dan saksi Pardan Alias Atuk berangkat menuju Aceh Tamiang NAD menggunakan mobil swift dan sekitar pukul 19.30 Wib, mereka ditangkap oleh petugas BNN Jakarta dan dibawa ke rumah beralamat Perum Villa Permai Stabat, dan selanjutnya saksi digabungkan dengan saksi Muhammad Azwar Alias Siwa, terdakwa dan saksi Agus Alias Mamat, dan saksi Pardan Alias Atuk;-----

- Bahwa dari saksi telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone;---
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia milik terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

9. Saksi RUSTAM EFENDI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi Mohammad Azwar Alias Siwa, saksi Agus Alias Mamat, saksi Payyed Alias Gembung dan saksi mempunyai hubungan keluarga jauh dengan terdakwa saja, sedangkan dengan yang lainnya tidak ada;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi beralamat di Jalan Karya Gang Cicalong No. 16 A Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Medan saksi ditangkap oleh petugas BNN Jakarta;-----

- Bahwa setelah saksi ditangkap saksi dipertemukan dengan terdakwa Muhammad Fauzi alias Negon, saksi Mohammad Azwar Alias Siwa, saksi Agus Alias Mamat, saksi Payyed Alias Gembung dan saksi katakan secara tegas bahwa terdakwa Muhammad Fauzi alias Negon, saksi Mohammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh, saksi Agus Alias Mamat, saksi Payyed Alias Gembung karena diduga melakukan kejahatan Narkotika yaitu peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu dari Aceh Tamiang-Medan dan Pekanbaru;-----

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2012 saksi dijemput oleh saksi Muhammad Azwar Alias Siwa di jalan menuju jalan tol Bandar Selamat dengan tujuan pergi ke Pekanbaru untuk mengantar penganten, dan saat saksi naik mobil dan di dalam mobil Captiva ada saksi Muhammad Azwar Alias Siwa dan ada 2 (dua) pasangan suami istri yang tidak saksi kenal, dan saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa mengajak saksi sebagai sopir;-----

- Bahwa selain mobil Captiva yang dikemudikan oleh saksi, ada mobil lain pergi ke Pekanbaru yaitu mobil kijang Inova yang dikemudikan oleh RONI yang didalamnya ada terdakwa Muhammad Fauzi alias Negon, Muhammad Agus Alias Mamat;-----

- Bahwa sesampainya di Pekanbaru rombongan pengantin turun di depan Gang, dan setelah itu saksi dengan saksi Muhammad Azwar Alias Siwa bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Agus Alias Mamat, saksi Payyed Alias Gembung, dan Roni (DPO) makan nasi goreng di Rumah Makan di Pekanbaru;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Agus

Alias Mamat, saksi Payyed Alias Gembung, dan Roni (DPO) menginap di Penginapan di Pekanbaru, saksi satu kamar dengan saksi Muhammad Azwar Alias Siwa, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;-----

- Bahwa sesampainya di Pekanbaru, mobil Kijang Innova yang dikemudikan oleh RONI masuk ke terminal di Pekanbaru, sedangkan saksi dan saksi Muhammad Azwar Alias Siwa menggunakan mobil Captiva menunggu diluar Terminal saja, sehingga saksi tidak tahu maksud mobil kijang Innova warna putih yang dikemudikan oleh RONI tersebut masuk ke dalam Terminal Pekanbaru tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan RONI di dalam terminal termasuk menyerahkan 2 (dua) buah tas kepada orang lain, dan saksi tidak lihat terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah tas berisi sabu yang diambil dari bagasi mobil Kijang Innova warna putih dan diserahkan kepada FATUR, sebab saksi berada di mobil lain yaitu mobil Chevrolet Captiva;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fatur alias Jhoni Wardi selaku orang yang menerima tas yang diserahkan oleh para penumpang mobil Kijang Innova yaitu terdakwa, muhammad Fauzi alis Nagon dan RONI;-----

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2012 sekitar jam 11.00 Wib, saksi datang ke rumah saksi Muhammad Azwar Alias Siwa dan di rumah tersebut saksi bertemu dengan saksi Payyed Alias Gembung, lalu saksi menerima 1 (satu) bungkus barang yang dibungkus plastik warna hitam dari saksi Payyed alias Gembung yang dititip oleh RONI, dan setelah saksi terima barang tersebut beserta alamat barang itu akan diantar, dan saksi mendapat perintah dari saksi Muhammad Azwar Alias Siwa melalui hand phone agar barang tersebut diantar ke jalan Amal Medan, dan oleh saksi barang tersebut sudah dikirim dan diterima seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang tersebut karena tidak pernah

membukanya;-----

- Bahwa saksi pernah terima uang dari saksi Muhammad Azwar Alias Siwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sepulang dari Pekanbaru, namun untuk mengantar bingkisan ke Jalan Amal Medan belum mendapat upah / uang dari saksi Muhammad Azwar Alias Siwa;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia milik terdakwa yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak kebertaran terhadap keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut di atas telah pula dibacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara patut namun tidak hadir ke persidangan, atas dasar permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, dan keterangan saksi tersebut telah disumpah saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik BNN, sehingga nilainya sama dengan saksi disumpah di persidangan (vide pasal 162 ayat (2) KUHAP, adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :-----

10. Saksi JONI WARDI Alias AMAO KAMMARUDIN Alias FATUR Bin

MURDIH :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 Wib, saksi menggunakan Hand Phone dengan nomor 087790517181 menerima telepon dari Ucok Alias Ikhwan Mustafa dengan nomor 085317778442, dan Ucok Alias Ikhwan Mustafa menyuruh saksi untuk mengambil dan membawa paket dari Pekan Baru untuk dibawa ke Cirebon, lalu saksi menyagupinya, kemudian Ucok Alias Ikhwan Mustafa mentransfer uang melalui Visa Bank Sinarmas sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperlukan selama saksi membawa paket tersebut, dan Ucok

Alias Ikhwan Mustafa menelpon saksi sebanyak 2 (dua) kali;-----

- Bahwa pada sekitar pukul 24.00 Wib, menggunakan Hand Phone dengan nomor 087790517181 menerima juga menerima telpon dari seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya dengan nomor telpon 081264988435 bertanya tentang keberadaan saksi lalu saksi jawab “saksi berada di Jalan Arenka Dua Pekan Baru, lalu orang yang menelpon mengatakan sebelah mana, lalu di jawab saksi “di belakang stadion dekat pull truk dan pull bis, lalu saksi pun tidur di pull truk tersebut;-----

- Bahwa pada malam itu juga masuk hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar jam 02.30 Wib saksi ditelpon oleh seorang laki-laki yang sama dengan nomor telpon 081264988435, lalu bertanya apakah “kamu sudah bangun” dan dijawab saksi, saya sudah bangun”, lalu orang tersebut menyuruh saksi untuk keluar, kemudian saksi langsung menuju pull truk / pull bus, suasana sangat sepi sebab tidak ada orang, namun tak berapa lama kemudian saksi melihat ada 2 (dua) mobil yang satu jenis Chevrolet Capita warna putih parkir di pinggir jalan depan Pull Truk dan yang satu lagi Toyota Kijang Inova warna silver berhenti dan parkir yang bagian depannya mengarah ke pintu gerbang poll truk dan Poll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua penumpang dan supir turun dari mobil Kijang inova warna putih yang semuanya berjumlah 3 (tiga) orang turun, sedangkan jumlah penumpang di mobil chevrolet Captiva tidak kelihatan karena kacanya tertutup dan parkirnya hanya sebentar;-----

- Bahwa adapun yang membuka pintu bagasi belakang adalah penumpang di bagian tengah sebelah kanan saksi menerima 2 (dua) buah tas dari penumpang mobil Kijang Inova yang pertama tas besar warna hitam dan yang kedua tas hitam kecil merk Elgini, dan saat orang menyerahkan itu berkata kepada saksi "hati-hati ini barang elektronik nanti basah tidak usah ditaruh di bagasi nanti basah, dan setelah saksi menerima tas tersebut penumpang langsung pergi menggunakan mobil Kijang Inova;-----

- Bahwa seorang laki-laki yang menelpon saksi menggunakan nomor telpon 081264988435 sebanyak 2 (dua) kali tersebut untuk mengambil narkotika adalah adalah nomor saksi Azwar Alias Yahwa, dan 3 (tiga) orang yang menyerahkan 2 (dua) buah tas yang berisi narkotika kepada saksi adalah terdakwa Ahmad Fauzi Alias Nagon, saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan RONI, hal ini saksi ketahui setelah mendapat penjelasan dari penyidik / petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi berangkat dari Poll Bis pekan baru dengan menggunakan bis Lintas Sumatera Utara-Jawa, dimana saksi menempuh perjalanan tersebut selama 2 (dua) hari;-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2012 sekitar jam 04.00 Wib, bis yang ditumpangi saksi tersebut berhenti di Rumah Makan Barih Solok, dan karena kepada saksi pusing lalu saksi turun untuk istirahat dengan membawa 2 (dua) tas tersebut diatas dan tidur di pos Satpam, dan setelah bangun tidur sekitar jam 07.00 Wib saksi berkenalan dengan Alan Edi Priyono, selang beberapa saat kemudian Alan Edi Priyono pergi untuk ngamen, setelah selesai ngamen menuju ke posisi saksi, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Alan Edi Priyono;-----
- Bahwa dalam obrolan tersebut Alan Edi Priyono mengajak saksi untuk beristirahat di rumah kontrakannya, sekitar jam 08:30 Wib saksi berangkat menuju rumah kontrakan Alan Edi Priyono sambil membawa tas warna hitam yang besar milik saksi, sedangkan saksi membawa tas hitam merek Elgini, namun setelah saksi sampai di rumah kontrakan Alan Edi Priyono, melihat kondisi rumah Alan Edi Priyono sangat memperhatikan, lalu saksi memberikan uang Kepada ALAN EDI PRIYON sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sambil menawarkan untuk kerja sama, apakah Alan Edi Priyono sanggup membawa tas tersebut ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Bakaheuni, karena tas tersebut berbahaya dan hati-hati di jalan, karena tas tersebut berisi barang Elektronik ilegal, dan ternyata Alan Edi Priyono menyanggupi dan bersedia untuk menyebrangkan kedua tas tersebut sampai di Pelabuhan Merak;-----

- Bahwa sekitar jam 10.00 Wib, saksi berangkat menuju Pelabuhan Bakaheuni dengan menggunakan Bis Rajabasa utama jurusan Rajabasa Bakaheuni, dengan maksud untuk mengecek lokasi dan mencari celah agar kedua buah tersebut bisa masuk ke kapal, dan sebelum berangkat Alan Edi Priyono memberikan Nomor Handphone nokia kepada saksi agar bisa berkomunikasi yaitu nomor 083377326887, lalu saksi dan Alan Edi Priyono tiba di pelabuhan Bakaheuni sekitar jam 13.00 wib, Lalu Saksi dan Alan Edi Priyono melihat kondis dan akhirnya berhasil untuk melintas 2 (dua) buah tas tersebut yaitu melalui Dermaga 3, saksi dan Alan Edi Priyono mengecek lokasi tersebut selama 1 jam, sekitar jam 14.00 Wib saksi kembali lagi menuju rumah kontrakan Alan Edi Priyono dengan menggunakan Bis Rajabas Utama;-----
- Bahwa setelah Alan Edi Priyono sampai di Pool Bis Putra Sulung Alan Edi Priyono disuruh oleh saksi untuk membeli tiket Bis Putra Sulung dan di suruh berangkat duluan dan sekitar jam 22.00 Wib Bis yang di tumpangi Alan Edi Priyono berangkat dari Pool Bis dengan membawa 2 (dua) buah tas menuju Pelabuhan Bakaheuni, sedangkan saksi menggunakan Bis putih tidak tahu namanya yang datang dari arah Padang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2013 sekitar

jam 01.15 Wib Bis yang di tumpangi saksi sampai di

Pelabuhan Bakaheuni lalu saksi berjalan kaki menuju kapal

ferry melalui jalur penumpang Dermaga 3, sedangkan Alan

Edi Priyono menggunakan bis Putra Sulung masuk ke kapal

ferry melalui dermaga 3, dan pada saat saksi berada di

kapal ferry saksi menelpon Alan dengan menggunakan

nomor 087790517181 dengan tujuan menanyakan

keberadaan ALAN, namun dijawab ALAN sudah naik

kapal ferry, kemudian tidak berapa lama saksi menelpon

ALAN dengan tujuan untuk mengetahui dimana posisi

ALAN, dan setelah dijelaskan oleh ALAN kemudian saksi

bertemu dengan ALAN di atas kapal ferry;---

- Bahwa sekitar jam 01.15 wib kapal ferry berangkat menuju pelabuhan merak dan sekitar jam 03.00 Wib kapal ferry tiba di pelabuhan Merak, selanjut ALAN dan saksi naik ke dalam bus Putra Sulung, setelah bus putra sulung keluar dari kapal ferry lalu saksi dan ALAN turun di jalan beserta 2 (dua) buah tas, dan kami makan sambil menunggu bus jurusan Cirebon;-----
- Bahwa sekitar jam 04.15 Wib, saksi dan Alan Edi Priyono dengan membawa ke 2 (dua) buah tas dengan mempergunakan mobil Bhineka berangkat dari Merak menuju Cirebon, dan sekitar jam 15.00 Wib saksi dan ALAN sampai di terminal Cirebon, dan selanjutnya dari terminal Cirebon saksi dan ALAN melanjutkan perjalanan dengan mempergunakan becak menuju ke Kp. Kosambi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rt. 07 Rw. 04 Kelurahan Derajat Kecamatan

Kosambi Kodya Cirebon, sekitar kurang 5 meter menuju arah rumah kontrakan, saksi turun duluan dari becak sambil membawa tas ukuran kecil, sedangkan ALAN Edi Priyono masuk ke dalam rumah kontrakan dengan membawa tas berukuran besar;-----

- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib atas perintah Ucok Alias Ikhwan Mustafa melalui Handphone agar saksi keluar, lalu saksi dengan mempergunakan motor sambil membawa tas ukuran besar meninggalkan rumah kontrakan, sedangkan ALAN EDI PRIYONO tetap berada di rumah kontrakan, adapun tujuan saksi keluar dari dalam rumah kontrakan adalah untuk menyerahkan tas ukuran besar warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal akan tetapi laki-laki tersebut didampingi oleh Ucok Alias Ikhwan Mustafa;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekitar jam 01.30 Wib saksi dan Alan Edi Priyono ditangkap petugas BNN;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Chevrllet Captiva yang ada disekitar poll bus / truk pada saat menerima Narkotika di Pekanbaru;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa mengatakan keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan telah didengar pula keterangan saksi

Verbalisan yaitu Robert Simarmata, S,H M.H., yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan karena keterangan saksi di persidangan berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu saksi Tengku Mardan Alias Atok, saksi Mohm. Azwar Alias SIWA, saksi Rustam Efendi, adapun keterangan Verbalisan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah sebagai penyidik Pratama di Badan Narkotika Nasional;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Tengku Mardan Als Atuk, saksi Joni Wardi Alias Amaq Kamaruddin Alias Fatur Bin Murdih, saksi Muhammad Azwar Alias Siwa, saksi Tengku Mardan Als Atuk, Rustam als Pak Tam dalam perkara berkaitan dengan Narkotika;-----
- Bahwa metode pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab, kemudian saksi ketik jawaban sesuai dengan yang dijawab oleh para saksi;-----
- Bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap saksi Tengku Mardan Als Atuk dan lainnya tidak pernah melakukan tekanan baik fisik maupun psikis;-----
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan, kemudian saksi selaku penyidik menyuruh para saksi / terdakwa untuk membaca sendiri dan setelah itu menyuruh diperiksa / saksi maupun terdakwa untuk menanda tangan setiap halaman hasil pemeriksaan;-----
- Bahwa jawaban yang ada dalam hasil lembaran pemeriksaan terhadap para saksi / terdakwa adalah hasil jawaban saksi maupun terdakwa masing-masing, tidak ada rekayasa, tambahan ataupun pengurangan;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua tanda tangan yang ada di lembaran hasil pemeriksaan adalah tandatangan masing-masing, termasuk tanda tangan saksi Mardan Alias Atok adalah paraf dan tanda tangan saksi Tengku Mardan sendiri;---

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah saksi Muhammad Azwar Alias Siwa yang

beralamat di Perum Villa Permai Stabat kabupaten Langkat pada tanggal 05 Desember 2012 sekitar jam 09.00, dengan tujuan untuk mengecet rumah saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa yang telah terdakwa disetujui oleh saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa;-----

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Azwar Alias Siwa sejak kecil karena terdakwa dengan saksi Muhammad Azwar Alias Siwa tinggal satu kampung di Aceh Tamiang NAD;-----

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, terdakwa pernah pergi ke Pekanbaru mengantar Mbah Ulas dan keluarga penganten ke Pekan Baru, adapun tujuan terdakwa ikut pergi ke Pekanbaru hanya untuk main-main saja, sebab terdakwa belum pernah ke Pekanbaru;-----

- Bahwa ketika pergi ke Pekanbaru, terdakwa menumpang mobil Kijang Inova warna silver yang dikemudikan oleh RONI (belum tertangkap) bersama-sama saksi Muhammad Agus Alias Mamat, dan bersama-sama dengan Mbah dan Isteri serta mantu Mbah Ulas;-----

- Bahwa pada saat pergi mobil Kijang Inova berangkat dari rumah Mbah pagi hari sekitar jam 07.30 Wib dan pada saat terdakwa sampai di rumah Mbah Ulas semua barang-barang sudah dimasukkan ke dalam mobil dan terdakwa tidak tahu siapa yang memasukkannya ke dalam mobil;-----

- Bahwa dari berangkat hingga sampai di Pekanbaru, posisi terdakwa duduk di bangku tengah di belakang sopir yaitu RONI (belum tertangkap), sedangkan saksi Muhammad Agus Alias Mamat duduk di samping terdakwa yaitu di bangku tengah sebelah kiri terdakwa, mantu Mbah Ulas duduk di depan samping sopir, Mbah Ulas dan isterinya duduk di belakang;-----

- Bahwa di bagian bagasi mobil, terdakwa melihat ada tas baik tas berukuran besar maupun tas kecil, serta karung namun terdakwa tidak tahu apa isinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditumpangi oleh terdakwa sampai di Pekanbaru

pada malam hari namun terdakwa tidak tahu tepatnya jam berapa, akan tetapi keadaan dan suasana kota Pekanbaru sudah sepi;-----

- Bahwa setibanya mobil Kijang Inova berhenti ketika menurunkan Mbah Ulas di tempat yang sangat sepi sekali, dan setelah mobil berhenti terdakwa langsung keluar dan mencari toilet dan akhirnya buang air kecil di belakang warung bersama-sama dengan saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan setelah itu terdakwa dan Muhammad Agus Alias Mamat membeli minuman dan kembali lagi di mobil, lalu saksi bersalaman dengan Mbah Ulas, kemudian RONI (belum tertangkap) mengajak pulang ke Aceh Tamiang, namun dalam perjalanan di kota Pekanbaru, terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Azwar Alias Siwa dan saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam menggunakan mobil Chevrolet Captiva milik saksi Muhammad Azwar Alias Siwa di warung dengan tujuan untuk makan nasi goreng;-----

- Bahwa terdakwa ada melihat ada tas-tas didalam mobil, namun terdakwa tidak tau tas-tas jenis apa, karena ditumpuk, namun terdakwa tidak tahu siapa yang menurunkan tas-tas dalam mobil tersebut;-----

- Bahwa Setelah menuju ke mobil terdakwa melihat tas-tas yang di dalam mobil sudah tidak ada lagi, lalu terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang dan saksi M.Agus Alias Mamat duduk di kursi tengah;-----

- Bahwa terdakwa, saksi M.Agus Alias Mamat dan RONI tidak jadi pulang ke Aceh Tamiang karena sudah ngantuk, lalu saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh mengajak untuk tidur di Pekanbaru, lalu terdakwa tidur satu kamar dengan saksi M.Agus Alias Mamat, sedangkan RONI (belum tertangkap), saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh, dan saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam tidur di kamar lain namun terdakwa tidak tahu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI No. 11/Pdt.P.2013/MS. Agus Alias Mamat dan RONI (belum tertangkap)

berangkat menggunakan mobil Kijang Inova dengan tujuan Medan - Aceh Tamiang sekitar jam 08.00 Wib;-----

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2012 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh yang beralamat di Perum Villa Permai Stabat kabupaten Langkat dengan tujuan untuk mengecet rumah saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa yang telah terdakwa dibicarakan dengan saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa sebelumnya;-----

- Bahwa terdakwa tiba di rumah saksi Muhammad Azwar Alias Siwa yang beralamat di Perum Villa Permai Stabat, sedangkan saksi Muhammad Agus Alias Mamat datang sore harinya, dan akhirnya di rumah tersebut ada terdakwa, Muhammad Agus Alias Mamat dan saksi PAYYED Alias Gembung selaku penjaga rumah, sedangkan saksi Muhammad Azwar Alias Siwa tidak ada di rumah;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2012 sekitar jam 07.00 Wib datang saksi Tengku Mardan Alias Atuk ke rumah saksi Muhammad Azwar Alias Siwa yang beralamat di Perum Villa Permai Stabat, namun terdakwa tidak tahu maksud dan tujuannya;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012, sore hari sekitar jam 17.30 Wib datang saksi Muhammad Azwar Alias Siwa di rumah Perum Villa Permai Stabat dari Malaysia, dan sebelum magrib sekitar jam 18.00 Wib saksi Muhammad Azwar Alias Siwa mengajak terdakwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan saksi Tengku Mardan Alias Atuk pulang ke Aceh Tamiang menggunakan mobil Swift;-----

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib bertempat di sebuah warung ketika ingin membeli minuman, lalu terdakwa, saksi Muhammad Azwar Alias Siwa, saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengku Mardan Alias Atuk ditangkap oleh petugas BNN kemudian di bawa ke rumah di Perum Villa Permai, dan di rumah tersebut telah ditangkap juga saksi PAYYED Bin Gembung;-----

- Bahwa saat berada di rumah tersebut terdakwa mengetahui alasan terdakwa, saksi Muhammad Azwar Alias Siwa, terdakwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan saksi Tengku Mardan Alias Atuk ditangkap berkenaan dengan mengedarkan, menyerahkan Narkotika ketika pergi ke Pekanbaru kepada seorang bernama JONI WARDI Alias FATUR;-----

- Bahwa waktu terdakwa saksi Muhammad Azwar Alias Siwa, terdakwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan saksi Tengku Mardan Alias Atuk ditangkap tidak ada disita Narkotika, dan barang milik terdakwa yang disita adalah 1 (satu) unit hand phone warna hitam merk Nokia;-----

- Bahwa dalam BAP terdakwa pada poin 12 terdakwa membantahnya, dengan alasan terdakwa tidak tahu. Dan seingat saya saat kami tiba di Pekanbaru ada masuk / memasuki Terminal/ Foll bis Pekanbaru, dan waktu itu terdakwa, saksi Mamat dan Roni ada turun dan menurunkan tas 2 (dua) buah, setelah kami langsung keluar dari terminal tersebut;-----

- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 96.K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, tertanggal 07 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDIYATI, S.Si., M.Si., dan TANTI, S.T., selaku pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat Penyidik Badan Narkotika Nasional No. Pol :B/274-SIN/XI/2012/BNN., tanggal 04 Nopember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laboratorium Uji Narkoba Badan narkotika Nasional tanggal

07 Nopember 2012, pada bagian D. Kesimpulan : kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode a. No. 1a, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode b. No. 1b, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode c. No. 1c, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode d. No. 1d, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode e. No. 1e, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode f. No. 1f, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode g. No. 1g, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode h. No. 1h, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode i. No. 1i, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 2 No. 2, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 3 No. 3, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 4 No. 4, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 5 No. 5, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 6 No. 6, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 7 No. 7 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan daftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Nokia, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum / Advokat dari terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (saksi *a de charge*), dan hanya mengajukan alat bukti berupa : 1 (satu) alat penyimpan data hasil rekaman percakapan antara Tim Penasehat Hukum terdakwa dengan saksi JONI WARDI beserta hasil print outnya percakapan tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana

(requisitoir) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 18 Juli 2013, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAUZI Alias NEGON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan PRIMAIR;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAUZI Alias NEGON dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone Nokia warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum

tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan / Pleedoi tertanggal 25 Juli 2013 pada pokoknya unsur-unsur pada dakwaan PRIMIR ini tidak terbukti;

- Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tidak terbukti dengan alasan :
 - Bahwa tidak seorangpun saksi yang menerangkan Narkotika jenis shabu yang ditangkap dari saksi JONI WARDI Alias AMAQ KAMARIUDDIN Alias FATUR seberat 6.500 gram adalah milik terdakwa, apalagi barang tersebut tidak pernah diperlihatkan di persidangan;-----
 - Bahwa untuk membuktikan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ini, maka Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan terdakwa sebagai pemililik Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dan kepemilikan terdakwa atas shabu-shabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----
 - Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, tidak terbukti dengan alasan adalah :
 - Bahwa tidak adanya barang bukti berupa Narkotika yang ditemukan dari terdakwa saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterlibatan terdakwa dalam perkara aquo hanya berdasarkan keterangan saksi Jhoni Wardi Alias Amaq Kamaruddin Alias Fatur tanpa didukung dengan alat bukti yang lainnya, sehingga keterangan saksi Jhoni Wardi Alias Amaq Kamaruddin Alias Fatur berdiri sendiri (*Unus Testis Nullus Testis*) sehingga bukan sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / pleedoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya tertanggal 29 Juli 2013 yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Tim Penasehat Hukum / Advokat terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyusun fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan permasalahan hukum yang timbul dalam perkara ini yaitu :-----

1. Bahwa saksi Tengku Mardian Alias Atuk, saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh, saksi Muhammad Agus Alias Mamat, saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam keberatan terhadap keterangan beberapa yang termuat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik BNN, atau keterangan saksi-saksi tersebut berbeda dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dan para saksi tersebut menjawab tidak tahu dengan alasan karena tidak pernah memberikan keterangan seperti itu, dan saksi Tengku Mardian Alias Atuk juga menyangkal tanda tangan dan paraf yang ada di lembaran BAP Penyidik BNN adalah bukan tanda tangan dan paraf saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan keterangan di persidangan berbeda dengan

keterangan yang ada di BAP Penyidikan BNN, atau terdakwa menyangkal /
keberatan terhadap keterangan yang termuat di BAP Penyidik BNN angka
12 dengan alasan tidak
tahu;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi di persidangan berbeda dengan
keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik, dan atas pertanyaan Hakim
Ketua Majelis atas hal tersebut para saksi memberikan alasan adanya perbedaan
keterangan tersebut tidak tahu karena terdakwa tidak pernah memberikan keterangan
seperti itu (vide pasal 163 KUHP);-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 117 KUHP “keterangan
tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan
atau dalam bentuk apapun”;-----

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Tengku Mardian Alias Atuk, saksi
Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh, saksi
Muhammad Agus Alias Mamat, saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam menyatakan
sewaktu memberikan keterangan di tingkat penyidik tidak ada tekanan dari pihak
Penyidik serta saksi-saksi tersebut telah membubuhi paraf dan tandatangan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi
Verbalisant yaitu Robert Simarmata, S.H. M.H., menerangkan saat memeriksa para
saksi dan terdakwa pada tingkat penyidikan tidak pernah di dipaksa, dipukul agar
memberi keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dan
keterangan itu adalah ketetapan dari para saksi / terdakwa sendiri dan tidak ada
rekayasa dari penyidik;-----

Menimbang, bahwa saksi Tengku Mardan alias Atuk menyangkal tandatangan
dan paraf yang ada pada lembaran hasil pemeriksaannya sebagai saksi di BAP
Penyidik BNN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi Verbalisant Robert

Simarmata, S.H M.H., terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang telah selesai disuruh agar saksi / tersangka untuk membacanya, kemudian setelah selesai dibaca maka diparaf dan ditandatangani halaman terakhir, prosedur tersebut dilakukan tanpa adanya pengecualian termasuk saksi Tengku Mardan alias Atuk, dan tandatangan yang ada di BAP adalah paraf dan tanda tangan saksi Tengku Mardan alias Atuk sendiri;-----

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi tersebut diatas tidak dapat memberikan argumen yuridis yang dapat diterima tentang perbedaan keterangan di persidangan dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dengan demikian maka keterangan saksi Tengku Mardian Alias Atuk, saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh, saksi Muhammad Agus Alias Mamat, saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam di persidangan mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dinilai tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa juga menyatakan keberatan atas keterangan sebagaimana angka ke-12 sebab terdakwa tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana angka ke-12 tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa menyatakan adanya perbedaan tersebut karena tidak tahu dan tidak pernah memberikan keterangan seperti angka ke-12;-----

Menimbang, bahwa di dalam lembaran hasil pemeriksaan terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terdapat paraf dan tanda tangan terdakwa, dengan demikian terdakwa sudah mengetahui isi dari keterangan terdakwa sendiri sebagaimana angka ke-12, dan kalau terdakwa keberatan atas isinya seharusnya terdakwa menolak menandatangani BAP Penyidik tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdakwa tidak dapat memberikan alasan yuridis yang logis tentang pencabutan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Menimbang, bahwa dengan demikian maka keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang / Berita Acara Pemeriksaan Penyidik mempunyai fungsi dan nilai pembuktian petunjuk sesuai dengan Yurisprudensi di atas dan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya sebagaimana pasal 189 ayat (2) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 229 K/Kr/1959 tertanggal 23 Pebruari 1960 kaidah hukumnya berbunyi “pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang / Berita Acara Pemeriksaan Penyidik mempunyai fungsi dan nilai pembuktian petunjuk sesuai dengan Yurisprudensi di atas dan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya sebagaimana pasal 189 ayat (2) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa pada sisi lain secara yuridis, Berita Acara Pemeriksaan terdakwa pada tingkat Penyidik adalah merupakan alat bukti surat sesuai dengan ketentuan pasal 187 huruf a KUHAP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan ini tetap berpegang dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas saksi dan atas terdakwa;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa, surat bukti berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 96.K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, tertanggal 07 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDIYATI, S.Si., M.Si., dan TANTI, S.T., selaku pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa, 30 Oktober 2012 sekitar pukul 07.30 Wib,

terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan Roni (belum tertangkap) selaku sopir dengan menggunakan mobil kijang Inova wana silver yang tidak diketahui Nomor Polisinya berangkat dari Aceh Tamiang dengan tujuan Pekanbaru, disamping itu juga yang ikut ke Pekanbaru adalah saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa Alias Bang Wa dan saksi Rustam Efendi (selaku sopir) menggunakan mobil Chevrolet Captiva Nomor polisi BK-1362-QN milik saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa;-----

- Bahwa tiba di Pekanbaru pada malam hari (hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012) sekitar pukul 02.00 Wib, suasana kota Pekanbaru sudah sepi, dan mobil Kijang Inova masuk ke dalam poll bus, sedangkan mobil Chevrolet Captiva berhenti di depan Gang pintu masuk poll bus;-----
- Bahwa setelah mobil Kijang Inova yang dikemudikan oleh RONI (belum tertangkap) berhenti di poll bus tersebut, lalu terdakwa yang duduk di bangku tengah (di belakang sopir) keluar dari mobil dan membuka pintu bagasi mobil lalu mengambil 2 (dua) buah tas, yang 1 (satu) tas besar dan satunya adalah tas kecil merk Elgini berisi sabu, kemudian menyerahkannya kepada saksi Joni Wardi Alias Amaq Kamaruddin Alias Fatur, dimana sebelumnya antara Joni Wardi Alias Amaq Kamaruddin Alias Fatur dan saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa telah berkomunikasi melalui nomor hand masing-masing menggunakan nomor hand phone 087790517181 dan nomor 081264988435 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar 24.00 Wib dengan kata-kata “kamu ada dimana, lalu saksi Joni Wardi Alias Amaq Kamaruddin jawab ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 Wib saya akan menemui kamu, lalu saksi Joni Wardi Alias Amaq Kamaruddin katakan “di belakang stadion dekat poll bus, sedangkan telpon yang kedua hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar jam 02.30 Wib, dengan percakapan “apakah kamu sudah bangun, lalu dijawab saksi JONI WARDI “sudah” lalu saksi disuruh keluar oleh saksi Muhammad Zahwa, lalu saksi JONI WARDI menuju ke arah poll bus;-----

- Bahwa setelah 2 (dua) buah tas tersebut diterima oleh saksi JONI WARDI, lalu terdakwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan Roni (belum tertangkap) berpisah dengan saksi JONI WARDI, dan setelah itu terdakwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan Roni bertemu dengan saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa dan saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam makan nasi goreng dan setelah makan saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa memesan 2 (dua) kamar hotel untuk menginap di Pekanbaru, 1 (satu) kamar untuk terdakwa dan saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa, dan satunya lagi untuk terdakwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan RONI, dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AGUS Alias MAMAT dan RONI berangkat dari Pekanbaru menuju Medan – Aceh Tamiang;-----
- Bahwa adapun 2 (dua) buah tas yang diserahkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan RONI (belum terangkap) kepada saksi Joni Wardi dibawa oleh saksi Joni Wardi dengan tujuan Cirebon sesuai dengan perintah / insrtuksi Ucok Alias Ikhwan Mustafa yang sebelumnya melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id one masing-masing nomor 087790517181 dan

085317778442;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Joni Wardi dengan membawa 2 (dua) buah tas tersebut dengan tujuan Cirebon menggunakan bis Lintas Sumatera Jawa berangkat dari poll bus dan tiba di terminal Cirebon dan setelah menyerahkan barang tersebut kepada seorang laki-laki yang didampingi Ucok Alias Ikhwan Mustafa, lalu akhirnya saksi Joni Wardi bersama ALAN ditangkap pada hari Minggu Tanggal 04 Nopember 2012 sekitar jam 01.30 Wib;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa di Perum Perum Villa Indah Permai No. 88 i, dan pada sore harinya datang juga saksi Muhammad Agus Alias Mamat, sehingga yang ada di rumah saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan saksi PAYYED Alias Gembung (selaku penjaga rumah);-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2012 saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa pernah menitipkan barang yang dibungkus dengan plastik warna hitam kepada saksi Payyed Alias Gembung untuk diserahkan kepada saksi Rustam Efendi alias Pak Tam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2013 sekitar jam

08.00 Wib bertempat di Perum Villa Indah Nomor 88 i Stabat,

saksi Payyed Alias Gembung pernah juga menerima titipan 2 (dua)

buah kaleng roti dari Roni (belum tertangkap) dan agar 1 (satu)

kaleng kue terbungkus plastik hitam diserahkan kepada saksi

Rustam Efendi Alias Pak

Tam;-----

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2012 sekitar jam 11.00 Wib, saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam datang ke rumah Perum Villa Indah No. 88 i Stabat dan menanyakan kepada saksi Payyed Alias Gembung barang yang dititip saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa dan RONI (belum tertangkap), kemudian saksi Payyed Alias Gembung serahkan bingkisan plastik warna hitam tersebut kepada saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam beserta alamat yang ada ditulis dikertas, kemudian atas perintah saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa kepada saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam melalui hand phone, barang tersebut oleh saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam serahkan kepada seorang laki-laki beralamat di jalan Amal Medan;-----

- Bahwa sebelum Magrib sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa, saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa, saksi Agus Alias Mamat dan saksi Mardan Alias Atuk berangkat menuju Aceh Tamiang NAD menggunakan mobil Swift dan sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di pasar Tangjung Pura ditangkap oleh petugas BNN, dan kemudian dibawa ke rumah beralamat di Perum Villa Indah No. 88 i Stabat bergabung dengan saksi Payyed Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditangkap di rumah, dan sekitar jam 20.00 Wib

saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam ditangkap dirumahnya di Jalan Karya Gang Cicalong Medan;-----

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa, saksi Agus Alias Mamat dan saksi Tengku Mardan Alias Atuk, saksi Payyed Alias Gembung dan saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam tidak ditemukan barang bukti Narkotika;-----

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Joni Wardi Alias Amaq Kamarudin Alias Fatur Bin Murdih berupa sabu seberat 6635,6 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan, Perhitungan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 Nopembber 2012, barang bukti sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 96.K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, tertanggal 07 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDIYATI, S.Si., M.Si., dan TANTI, S.T., selaku pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat Penyidik Badan Narkotika Nasional No. Pol :B/274-SIN/XI/2012/BNN., tanggal 04 Nopember 2012 yang diterima oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan narkotika Nasional tanggal 07 Nopember 2012, pada bagian D. Kesimpulan : kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode a. No. 1a, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode b. No. 1b, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode c. No. 1c, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode d. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sk. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode e.

No. 1e, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode f. No. 1f, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode g. No. 1g, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode h. No. 1h, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode i. No. 1i, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 2 No. 2, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 3 No. 3, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 4 No. 4, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 5 No. 5, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 6 No. 6, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 7 No. 7 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan daftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan Penuntut Umum tentang pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan, dinyatakan dakwaan KEDUA melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal dakwaan Penuntut Umum disusun secara SUBSIDRITAS yaitu PRIMAIR melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan SUBSIDAIR melanggar pasal 112 ayat (2) jo 132 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dasar pemeriksaan perkara berdasarkan surat

dakwaan, maka Majelis Hakim akan berpedoman bentuk dakwaan dan pasal-pasal sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-37-III/STBAT/03/2013 tertanggal 21 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa namun dalam dakwaan PRIMAIR melanggar pasal 114 ayat (2) dijumpakan dengan pasal 132 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan dakwaan Penuntut Umum pada bagian uraian unsur pasal tertulis “Unsur Melakukan Perbuatan Jahat Tindak Pidana” dan jika unsur tersebut dikaitkan dengan pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009, unsur tersebut tercantum pada ayat (1) dari pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009, bukan ayat 2, dengan demikian jelas Penuntut Umum sudah salah dan keliru mencantumkan ayat dari pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan **PRIMAIR melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara SUBSIDERITAS yaitu :-----

PRIMAIR : melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR : melanggar pasal 112 ayat (2) pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara SUBSIDERITAS, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIR melanggar 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun unsur-

unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap

Orang;-----

--

2. Tanpa Hak Atau Melawan

Hukum;-----

3. Menawar Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual

Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Yang

Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau

Melebihi Lima Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman

Beratnya melebihi 5 (Lima)

Gram;-----

4. Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana

Narkotika;-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang”

hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Ahmad Fauzi Alias Negon, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut

diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;-----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;-----

Meminbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Selasa, 30 Oktober 2012 sekitar pukul 07.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan Roni (belum tertangkap) selaku sopir dengan menggunakan mobil kijang Inova wana silver yang tidak diketahui Nomor Polisinya berangkat dari Aceh Tamiang dengan tujuan Pekanbaru, disamping itu juga yang ikut ke Pekanbaru adalah saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa Alias Bang Wa dan saksi Rustam Efendi (selaku sopir) menggunakan mobil Chevrolet Captiva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BK-1362-QN milik saksi Muhammad Zahwa Alias

Siwa;-----

- Bahwa tiba di Pekanbaru pada malam hari (hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012) sekitar pukul 02.00 Wib, suasana kota Pekanbaru sudah sepi, dan mobil Kijang Inova masuk ke dalam poll bus, sedangkan mobil Chevrolet Captiva berhenti di depan Gang pintu masuk poll bus;-----
- Bahwa setelah mobil Kijang Inova yang dikemudikan oleh RONI (belum tertangkap) berhenti di poll bus tersebut, lalu terdakwa yang duduk di bangku tengah (di belakang sopir) keluar dari mobil dan membuka pintu bagasi mobil lalu mengambil 2 (dua) buah tas, yang 1 (satu) tas besar dan satunya adalah tas kecil merk Elgini berisi sabu, kemudian menyerahkannya kepada saksi Joni Wardi Alias Amaq Kamaruddin Alias Fatur, dimana sebelumnya antara Joni Wardi Alias Amaq Kamaruddin Alias Fatur dan saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa telah berkomunikasi melalui nomor hand masing-masing menggunakan nomor hand phone 087790517181 dan nomor 081264988435 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar 24.00 Wib dengan kata-kata “kamu ada dimana, lalu saksi Joni Wardi Alias Amaq Kamaruddin jawab ada dijalan Arengka II Pekanbaru, lalu kamu dimana, mungkin jam 03.00 Wib saya akan menemui kamu, lalu saksi Joni Wardi Alias Amaq Kamaruddin katakan “di belakang stadion dekat poll bus, sedangkan telpon yang kedua hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar jam 02.30 Wib, dengan percakapan “apakah kamu sudah bangun, lalu dijawab saksi JONI WARDI “sudah” lalu saksi disuruh keluar oleh saksi Muhammad Zahwa, lalu saksi JONI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menuju ke arah poll bus;-----

- Bahwa setelah 2 (dua) buah tas tersebut diterima oleh saksi JONI WARDI, lalu terdakwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan Roni (belum tertangkap) berpisah dengan saksi JONI WARDI, dan setelah itu terdakwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan Roni bertemu dengan saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa dan saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam makan nasi goreng dan setelah makan saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa memesan 2 (dua) kamar hotel untuk menginap di Pekanbaru, 1 (satu) kamar untuk terdakwa dan saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa, dan satunya lagi untuk terdakwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan RONI, dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AGUS Alias MAMAT dan RONI berangkat dari Pekanbaru menuju Medan – Aceh Tamiang;-----

- Bahwa adapun 2 (dua) buah tas yang diserahkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan RONI (belum terangkap) kepada saksi Joni Wardi dibawa oleh saksi Joni Wardi dengan tujuan Cirebon sesuai dengan perintah / insrtuksi Ucok Alias Ikhwan Mustafa yang sebelumnya melalui hand phone masing-masing nomor 087790517181 dan 085317778442;-----

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Fauzi Alias Negon dan Roni (belum tertangkap) menggunakan mobil Kijang Inova warna Silver telah membawa sabu-sabu yang disimpan di dalam 2 (dua) buah tas besar dan tas kecil merk Elgini yang diletakkan di bagasi mobil Kijang Inova tersebut, dan sesampainya di poll bus Pekanbaru 2 (dua) tas berisi sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang berkomunikasi dengan saksi Jhoni Wardi Alias Amaq Kamariuddin Alias Fatur tentang cara dan tempat penyerahan barang adalah saksi saksi Muhammad Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Aceh melalui hand phone;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu seberat 6635,6 gram yang diserahkan kepada saksi Jhoni Wardi Alias Amaq Kamariuddin Alias Fatur seperti tersebut di atas sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 96.K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, tertanggal 07 November 2012 adalah benar mengandung Metamfetamina dan daftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;-----

Menimbang, bahwa sabu seberat 6635,6 gram dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Fauzi Alias Negon dan RONI (Belum Tertangkap) membawa, menguasai lalu diserahkan kepada saksi Jhoni Wardi Alias Amaq Kamariuddin Alias Fatur, tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bewenang atau tidak diijinkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Narkotika apalagi pekerjaan terdakwa hanya

sebagai petani;-----

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Tim Penasehat Hukum / Advokat dari terdakwa dalam argumen hukumnya menyatakan unsur “Tanpa hak atau Melawan Hukum” ini tidak terbukti dengan alasan tidak diketahui kepemilikan sabu-sabu seberat 6.636,8 gram oleh terdakwa atau tidak terbukti terdakwa sebagai pemilik sabu-sabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau Melawan Hukum” dalam perkara ini ditujukan terhadap unsut perbuatan, adapun unsur perbuatan dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dst;-----

Menimbang, bahwa pasal 114 ayau (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memuatkan “unsur memiliki Narkotika” sebagai unsur perbuatan, dengan demikian unsur memiliki bukanlah termasuk unsur pokok (*bestandelen delict*), maka argumentasi hukum Penasehat Hukum / Advokat terdakwa tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi Lima Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram;-----

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Selasa, 30 Oktober 2012 sekitar pukul 07.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan Roni (belum tertangkap) selaku sopir dengan menggunakan mobil kijang Inova wana silver yang tidak diketahui Nomor Polisinya berangkat dari Aceh Tamiang dengan tujuan Pekanbaru, disamping itu juga yang ikut ke Pekanbaru adalah saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa Alias Bang Wa dan saksi Rustam Efendi (selaku sopir) menggunakan mobil Chevrolet Captiva Nomor polisi BK-1362-QN milik saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa;-----
- Bahwa tiba di Pekanbaru pada malam hari (hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012) sekitar pukul 02.00 Wib, suasana kota Pekanbaru sudah sepi, dan mobil Kijang Inova masuk ke dalam poll bus, sedangkan mobil Chevrolet Captiva berhenti di depan Gang pintu masuk poll bus;-----
- Bahwa setelah mobil Kijang Inova yang dikemudikan oleh RONI (belum tertangkap) berhenti di poll bus tersebut, lalu terdakwa yang duduk di bangku tengah (di belakang sopir) keluar dari mobil dan membuka pintu bagasi mobil lalu mengambil 2 (dua) buah tas, yang 1 (satu) tas besar dan satunya adalah tas kecil merk Elgini berisi sabu, kemudian menyerahkannya kepada saksi Joni Wardi Alias Amaq Kamaruddin Alias Fatur, dimana sebelumnya antara Joni Wardi Alias Amaq Kamaruddin Alias Fatur dan saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa telah berkomunikasi melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing menggunakan nomor hand phone

087790517181 dan nomor 081264988435 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar 24.00 Wib dengan kata-kata “kamu ada dimana, lalu saksi Joni Wardi Alias Amaq Kamaruddin jawab ada dijalan Arengka II Pekanbaru, lalu kamu dimana, mungkin jam 03.00 Wib saya akan menemui kamu, lalu saksi Joni Wardi Alias Amaq Kamaruddin katakan “di belakang stadion dekat poll bus, sedangkan telpon yang kedua hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar jam 02.30 Wib, dengan percakapan “apakah kamu sudah bangun, lalu dijawab saksi JONI WARDI “sudah” lalu saksi disuruh keluar oleh saksi Muhammad Zahwa, lalu saksi JONI WARDI menuju ke arah poll bus;-----

- Bahwa setelah 2 (dua) buah tas tersebut diterima oleh saksi JONI WARDI, lalu terdakwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan Roni (belum tertangkap) berpisah dengan saksi JONI WARDI, dan setelah itu terdakwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan Roni bertemu dengan saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa dan saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam makan nasi goreng dan setelah makan saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa memesan 2 (dua) kamar hotel untuk menginap di Pekanbaru, 1 (satu) kamar untuk terdakwa dan saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa, dan satunya lagi untuk terdakwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan RONI, dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AGUS Alias MAMAT dan RONI berangkat dari Pekanbaru menuju Medan – Aceh Tamiang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 (dua) buah tas yang diserahkan oleh terdakwa

bersama-sama dengan saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan RONI (belum terangkap) kepada saksi Joni Wardi dibawa oleh saksi Joni Wardi dengan tujuan Cirebon sesuai dengan perintah / insrtuksi Ucok Alias Ikhwan Mustafa yang sebelumnya melalui hand phone masing-masing nomor 087790517181 dan 085317778442;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Joni Wardi dengan membawa 2 (dua) buah tas tersebut dengan tujuan Cirebon menggunakan bus Lintas Sumatera Jawa berangkat dari poll bus dan tiba di terminal Cirebon dan setelah menyerahkan barang tersebut kepada seorang laki-laki yang didampingi Ucok Alias Ikhwan Mustafa, lalu akhirnya saksi Joni Wardi bersama ALAN ditangkap pada hari Minggu Tanggal 04 Nopember 2012 sekitar jam 01.30 Wib;-----

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Joni Wardi Alias Amaq Kamarudin Alias Fatur Bin Murdih berupa sabu seberat 6635,6 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan, Perhitungan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 Nopembber 2012, barang bukti sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 96.K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, tertanggal 07 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDIYATI, S.Si., M.Si., dan TANTI, S.T., selaku pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Badan Narkotika Nasional No. Pol :B/274-SIN/XI/2012/

BNN., tanggal 04 Nopember 2012 yang diterima oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan narkotika Nasional tanggal 07 Nopember 2012, pada bagian D. Kesimpulan : kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode a. No. 1a, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode b. No. 1b, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode c. No. 1c, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode d. No. 1d, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode e. No. 1e, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode f. No. 1f, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode g. No. 1g, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode h. No. 1h, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode i. No. 1i, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 2 No. 2, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 3 No. 3, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 4 No. 4, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 5 No. 5, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 6 No. 6, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 7 No. 7 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan daftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Agus Alias Mamat, RONI (belum tertangkap) menggunakan mobil Kijang Inova dan saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa dan saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam menggunakan mobil Chevrolet Captiva telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung adalah

lalu sabu-sabu itu diserahkan kepada saksi Joni Wardi Alias Amaq Kamarudin Alias Fatur Bin Murdih, dan sabu-sabu tersebut merupakan Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 96.K/XI/2012/UPT LAB

2012:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyerahkan” ini telah terpenuhi, sehingga sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi Lima Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan unsur perbuatan dari pasal yang

didakwakan kepada terdakwa, ada unsur perbuatan yang kemungkinan harus disyaratkan harus ada barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa, akan tetapi atas unsur perbuatan “Menjual, Menyerahkan dan menjadi Perantara Jual Beli” jika sudah terjadi perbuatan maka posisi atau tempat barang Narkotika sudah berada di hilir, dalam arti si pembeli atau yang menerima penyerahan, dalam perkara a quo sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Jhoni Wardi Alias Amaq Kamariuddin Alias Fatur, saksi Edi Suranta Tarigan, saksi PASKALIS bahwa barang bukti sudah berada di saksi Jhoni Wardi Alias Amaq Kamariuddin Alias Fatur selaku orang yang menerima Narkotika dan ditangkap di Cirebon Jawa Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas argumentasi hukum Penasehat Hukum / Advokat terdakwa tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyerahkan Narkotika Golongan I yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram” ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Kajahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3 , bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Agus Alias Mamat dan RONI (belum tertangkap) menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa yang membawa sabu-sabu yang disimpan di dalam 2 (dua) tas besar dan 1 (satu) tas kecil merk Elgini dibawa ke Pekanbaru, lalu diserahkan kepada saksi Jhoni Wardi Alias Amaq Kamarudin Alias Fatur Bin Murdih, sedangkan saksi Muhammad Zahwa Alias Siwa dan saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam menggunakan mobil Chevrolet Captiva, dan yang berkomunikasi dengan saksi Joni Wardi Alias Amaq Kamarudin Alias Fatur Bin Murdih untuk mengatur waktu dan tempat untuk menyerahkan Narkotika tersebut adalah saksi Muhammad Zahwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan hand phone masing-masing nomor 087790517181 dan nomor 081264988435;-----

Menimbang, bahwa disamping itu juga pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 ketika terdakwa, saksi Muhammad Agus Alias Mamat, saksi Muhammad Azwar Alias Siwa ditangkap oleh petugas BNN berada dalam satu tempat yaitu di dalam mobil secara bersama-sama, sedangkan pada bulan Oktober 2012 terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Agus Alias Mamat, Roni (belum tertangkap), saksi Muhammad Azwar Alias Siwa dan saksi Rustam Efendi Alias Pak Tam pergi ke Pekanbaru untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Amaq Kamarudin Alias Fatur Bin Murdih, sehingga fakta hukum dari 2 (dua) peristiwa hukum tersebut jika dianalisa bukanlah suatu kebetulan semata, namun sudah diatur sedemikian rupa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika" ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara SUBSIDERITAS, sedangkan dakwaan PRIMAIR telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;---

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan

Kehakiman;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;---

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan berbelit-belit memberi keterangan, sehingga memperlambat proses persidangan;-----

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah atas keluarga;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi terdakwa maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pemidanaan kumulatif yaitu pidana penjara minimal 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda ditambah 1/3 dari ancaman ayat (1), dan jika pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (vide pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam, karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu tindak pidana (*instrumentum sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;--

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 102 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAUZI Alias NEGON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAUZI Alias NEGON tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 17 (TUJUH BELAS) tahun;--
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut di atas sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar) rupiah, dengan ketentuan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama : 4 (EMPAT) bulan;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
6. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) hand phone merk Nokia warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;-----
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : SENIN, tanggal 29 JULI 2013 oleh kami : SOHE, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan YONA L. KETAREN, S.H., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : KAMIS, tanggal 01 AGUSTUS 2013 oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh ZUFRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri ELFIRA, S.H. dan RAHMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, gelid Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat

serta Terdakwa tanpa didampingi Tim Penasehat Hukum / Advokatnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

1. YONA L. KETAREN, S.H.

d.t.o

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

SOHE, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

ZUFRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)